



PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Siti Hadijah, berkedudukan di Jalan Cempaka Nomor 27, Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pua Hardinata, S.H. beralamat di Jalan Nuri No. 4 Palangka Raya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **Idham Salim**, bertempat tinggal di Jalan Cilik Riwut Km. 45, RT.01/02, Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat I**;
2. **Rusdiana**, bertempat tinggal di Jalan Cilik Riwut Km. 45, RT.01/02, Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat II**;
3. **Sudarto**, bertempat tinggal di Jalan Cilik Riwut Km. 45, RT.01/02, Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat III**;
4. **Surini**, bertempat tinggal di Jalan Cilik Riwut Km. 45, RT.01/02, Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Maryuni**, bertempat tinggal di Jalan Cilik Riwut Km. 45, RT.01/02, Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat V**;

Halaman 1 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Kamarulah**, bertempat tinggal di Jalan Cilik Riwut Km. 45, RT.01/02, Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat VI**;

7. **Budi**, bertempat tinggal di Jalan Cilik Riwut Km. 45, RT.01/02, Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat VII**;

8. **Panio Alias Paniyo**, bertempat tinggal di Jalan Cilik Riwut Km. 45, RT.01/02, Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat VIII**;

9. **Sutikno**, bertempat tinggal di Jalan Cilik Riwut Km. 45, RT.01/02, Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat IX**;

10. **Edelason S. Mahin**, bertempat tinggal di Jalan Cilik Riwut Km. 45, RT.01/02, Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat X**;

Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, bertempat tinggal di Jalan. May.Jen. Panjaitan No. 10, Palangka Raya, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Turut Tergugat I**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 26 November 2021 dalam Register Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat ada memiliki tanah yang berasal dari peninggalan orang tua (Ibu kandung bernama Hajah Aluh Umi) yaitu :

1.1. Kapling / bidang 1:

Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 304 gambar situasi tanggal, 03 -11-1995 No.2377/95 luas **18.154** M2 (Delapan ribu seratus lima puluh empat) nama pemegang hak Hajah Aluh Umi yang sebelumnya berasal dari ganti rugi tanah dari garapan yang lokasinya Jalan Cilik Riwt Kilometer 45 RT.II (Jalan menuju arah Tumbang Talaken), Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara dahulu dengan Maslae, sekarang milik ahliwaris Hajah Aluh Umi yang dikuasai para tergugat ;
- Sebelah Timur dahulu dengan tanah negara ;
- Sebelah Selatan dahulu dengan milik Ambun ;
- Sebelah Barat Jalan ke Tumbang Talaken ;

1.2 Kapling/ bidang 2 :

Berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal, 26 Juni 1995 dan Surat Keterangan tanggal, 13 Juni 1995 No. 122/SP/PEM/SG-VI/95 seluas 20.000 M2 (Dua puluh ribu meter persegi) yang diganti rugi dari tanah garapan Maslae dengan harga Rp. 500.000, (Lima Ratus ribu rupiah) **oleh Hajah Aluh Umi** lokasi tanah ± Kilometer 45 ,Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya,dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah milik Adelason S. Mahin / Rumah Makan Jawa Timur ;
- Sebelah Timur dahulu dengan tanah negara ;
- Sebelah Selatan dahulu milik Hajah Aluh Umi
- Sebelah Barat dengan Jalan ke Tumbang Talaken;

Ke-2 (dua) bidang/ kapling tanah seperti angka 1.1 dan 1.2 diatas letaknya dalam satu hamparan yang berada di jalan Tjilik Riwt Kilometer 45 RT.II (Jalan arah ke Tumbang Talaken) selalu dipelihara terus menerus, dimana semasa hidup Hj. Aluh Umi pernah memberikan foto copy SHM kepada Tergugat I untuk ditawarkan / dipasarkan kepada orang lain, Hj. Aluh Umi kemudian meninggal dunia pada tanggal, 19 Juni 2012 ternyata bukannya menawarkan tanah terperkara kepada orang lain , malah membuat surat Pernyataan Tanah (SPT) atas namanya (Tergugat I) dan isterinya (Tergugat II)



dari data yang diketahui ukuran dan luasnya dari SHM yang ada foto copynya ditangan Tergugat I, sehingga tanpa diketahui penggugat sebagai ahliwaris, secara diam-diam oleh tergugat I dan tergugat II (suami isteri) yang tinggalnya dalam radius tanah terperkara mengetahui pemiliknya telah meninggal dunia dan dikapling dijual atau dialihkan kepada orang lain secara dibawah tangan yaitu Tergugat III (Sudarto), tergugat IV (Surini), Tergugat V (Maryuni), Tergugat VI (Kamarullah) ,Tergugat VII (Budi) , Tergugat VIII (Panio alias Paniyo) dan tergugat IX (Sutikno) , perbuatan tergugat I (Idham Salim) yang dibantu tergugat II (Rusdiana) dengan cara membuat surat / dokumen ilegal berupa SPT diatas tanah yang sudah ada bersertifikat hak milik (SHM) Hj. Aluh Umi Nomor 304 gambar situasi tanggal, 03 -11-1995 No.2377/95 luas 18.154 M2 (delapan belas ribu seratus lima puluh empat meter persegi) nama pemegang hak **Hajah Aluh Umi** , sehingga terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) baru **menindih hak milik Hajah Aluh Umi a quo**, karena kelalaian atau kesengajaan dari Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya) tidak melakukan plotting menggunakan teknologi GPS (Global Positioning System) untuk memastikan kebenaran dari data sertifikat diatas 1(satu) objek yang sama sehingga menerbitkan hak atas tanah tumpang tindih (overlapping) diatas tanah yang mempunyai alas hak sebelumnya (SHM No.304) ,yaitu :

1.2.1.Sertifikat Hak Milik (SHM) No. **01428/2019 An. Idham Salim**, NIB 15010205.**00953**, Surat Ukur tanggal, 01/07/2019 No.01191/15010205/2019, luas **1.685 M2** (Seribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima meter persegi) , Kelurahan Sei Gohong : Batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas : Sudarto (SHM No.01181) ;
- Timur berbatas : Idham Salim (SHM No.1354) ;
- Selatan berbatas : Jalan Tumbang Talaken ;
- Barat berbatas : Jalan trans Tumbang Talaken ;

1.2.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. **01354 /2019 An. Idham Salim** NIB15010205.**00943**, Surat Ukur tanggal, 01/07/2019 No.01168/15010205/2019, luas **3.575 M2** (Tiga Ribu Lima Ratus tujuh puluh lima meter persegi) , Lokasi Kelurahan Sei Gohong : Batasnya sebagai berikut :



- Utara berbatas : Sutikno (SHM No.01356/ SHM No.1357);
- Timur berbatas : Idham Salim (SHM No.1351) ;
- Selatan berbatas : Jalan Tumbang Talaken ;
- Barat berbatas : Jalan Trans Tumbang Talaken

1.2.3. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01351/2019 An Idham Salim,

NIB 15010205.00940, Surat Ukur tanggal, 01/07/2019 No.01165/15010205/2019 luas 2.357 M2 (Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh meter persegi), Kelurahan Sei Gohong ;

Batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas : Sutikno (SHM No.01356/ SHM 1357) ;
- Timur berbatas : Idham Salim (SHM No.1353) ;
- Selatan berbatas : Jalan Tumbang Talaken ;
- Barat berbatas : Idham Salim (SHM No. 1354)

1.2.4. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01353 /2019 An. Idham Salim

NIB 15010205.0094, Surat Ukur tanggal, 01/07/2019 No.01167/15010205/2019, luas **2.765 M2** (Dua Ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) , Lokasi Kelurahan Sei Gohong:

Batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas : Sutikno (SHM No.01357/SHM 01526) ;
- Timur berbatas : Idham Salim (SHM No.1352) ;
- Selatan berbatas : Jln. Tumbang Talaken;
- Barat berbatas : Idham Salim (SHM No.1351);

1.2.5. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01352 /2019 An. Idham Salim

NIB 15010205.00941, Surat Ukur tanggal, 01/07/2019 No.01166/15010205/2019, luas **2.561 M2** (Dua Ribu Lima Ratus enam puluh satu meter persegi) , Lokasi Kelurahan Sei Gohong:

Batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas : Sutikno (SHM No.01357) ;
- Timur berbatas : Idham Salim (SHM No.1350) ;
- Selatan berbatas : Jalan Tumbang Talaken ;
- Barat berbatas : Idham Salim (SHM No.1353)

1.2.6. Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal, 26 Pebruari 2018 An. Sudarto (Kapling 1) dengan ukuran lebar



15,35/14,79 meter x panjang 52,56 meter luas = 800 meter persegi kemudian diurus dengan turut tergugat dan melalui program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019, sehingga terbitlah SHM Nomor 01181 tahun 2019 An. Sudarto **seluas 762 M2** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sudarto (SHM No. 01227) ;
- Sebelah Timur : Idham Salim (SHM No. 1354) ;
- Sebelah Selatan : Idham Salim (SHM No.1428) ;
- Sebelah Barat : Jln. Tumbang Talaken ;

1.2.7. Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal, 22 Mei 2017 a.n.Sudarto (Kapling 2) dengan ukuran lebar 20 /20 meter x panjang 50/ 50 meter luas = 1.000 meter persegi kemudian diurus dengan Turut Tergugat dan melalui program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 terbitlah SHM No. 01180 tahun 2019 An. Sudarto **seluas 1.031 M2** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Surini/ Jarwo (SHM No. 01227) ;
- Sebelah Timur : Idham Salim (SHM No.1354) ;
- Sebelah Selatan : Sudarto (SHM No.01181) ;
- Sebelah Barat : Jln. Tumbang Talaken ;

1.2.8. Surat Pernyataan Tanah (SPT) An. Surini luas = 785 meter persegi kemudian diurus dengan turut tergugat dan melalui program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019, sehingga terbitlah SHM No. 01227 tahun 2019 An. **Surini seluas 785 M2** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Maryuni (SHM No. 01355)
- Sebelah Timur : Idham Salim (SHM No. 1354)
- Sebelah Selatan : Sudarto (SHM No. 01181)
- Sebelah Barat : Jalan Tumbang Talaken ;

1.2.9. Surat Pernyataan Tanah (SPT) An. Maryuni tertanggal, 01 April 2019 dengan ukuran lebar 15,35/14,79 meter x panjang 52,56 meter luas = 800 meter persegi) kemudian diurus dengan turut tergugat dan melalui program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,sehingga terbitlah SHM No. 01355 tahun 2019 An. **Maryuni** luas 800 M2 dengan batas –batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kamarullah (SHM No. 01426) ;
- Sebelah Timur : Idham Salim (SHM No. 1354) ;
- Sebelah Selatan : Surtini/ Jarwo (SHM No. 01227);
- Sebelah Barat : Jln. Tumbang Talaken Km.45,000

Dari SHM tanah Maryuni a quo sebagian ukuran nya masuk dalam SHM Nomor 304 An. Hj. Aluh Umi tanggal 03 Nopember 1995 dan sebagian masuk menindih Surat Pernyataan Penyerahan sebidang tanah tanggal 26 Juni 1995 dari Masla kepada Hj.Aluh Umi dengan dasar Surat Keterangan Nomor 122/SP/PEM/SG-VI/95 tanggal 13 Juni 1995 ;

2. Bahwa pada kapling/bidang ke -2 (dua) tanah peninggalan Hajah Aluh Umi, pada saat pendaftaran hak tahun 1995 dengan turut Tergugat untuk proses pengurusan terbitnya Sertifikat Hak Milik atas Tanah dibatasi luasannya secara sekaligus/ bersamaan sehingga untuk kapling ke 2 (dua) yang berada dalam satu hamparan dengan kapling 1 (satu) masih menggunakan dasar hak Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari **Maslae** tertanggal 26 Juni 1995 dan Surat Keterangan tanggal 13 Juni 1995 No.122/SP/PEM/SG-VI/95 seluas 20.000 M2 yang diganti rugi dari tanah garapan Maslae tahun 1995 yang diketahui Lurah Sei Gohong **Winfried Dunie** tertanggal, 30 Juni 1995 dengan harga Rp. 500.000, (Lima Ratus ribu rupiah) oleh **Hajah Aluh Umi, letak** lokasi tanah ± Kilometer 45 (saat itu masih badan jalan), Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Edelason S. Mahin /dahulu tanah Negara;
- Sebelah Timur dahulu dengan tanah negara ;
- Sebelah Selatan dengan dahulu milik Hajah Aluh Umi ;
- Sebelah Barat dengan Jalan ke Tumbang Talaken ;

Pada bidang ke II (dua) dari tanah Penggugat awalnya dikuasai/ diduduki oleh Tergugat I dan Tergugat II ,kemudian secara diam-diam dialihkan secara dibawah tangan beberapa bidang kepada tergugat IX (Sutikno) , tergugat VIII (Panio) , tergugat VII (Budi) , tergugat VI (Kamarulah) ,sebagian luasan kepada tergugat V (Maryuni),tergugat

Halaman 7 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV (Surini) dan tergugat II (Surini) , sehingga masing-masing para tergugat a quo membuat Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang **menindih** Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Hajah Aluh Umi untuk dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada masing-masing berdasarkan :

2.1. Surat Penyerahan Tanah (SPT) tertanggal, 1 April 2019 dari Idham Salim letak tanah Jln. Tumbang Talaken Km.45,600 RT.001/02, Kelurahan Sei Gohong yang dasarnya Surat Pernyataan Tanah tanggal, 19 Agustus 2016 register Kelurahan No.149/Pem/SG-IX/ 2016 tanggal, 20 September 2016 dengan ukuran lebar 50 meter x panjang 50 meter luas **2.400 M2** (dua ribu empat ratus meter persegi) kemudian diurus dengan Turut Tergugat dan melalui program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 ,sehingga terbitlah SHM No.01**356** / 2019 An. **Sutikno** (kapling 1) seluas 2.399 M2 dengan batas –batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Edelason S. Mahin/ dahulu tanah negara
- Sebelah Timur : Sutikno (SHM No.1356)
- Sebelah Selatan : Panio alias Paniyo (SHM No. 01427)
- Sebelah Barat : Jln. Trans Tumbang Talaken ;

2.2. Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal 1 April 2019 dari Idham Salim letak tanah Jln. Tumbang Talaken Km.45,600 RT.001/02, Kelurahan Sei Gohong yang dasarnya Surat Pernyataan Tanah tanggal, 19 Agustus 2016 register Kelurahan No.149/Pem/SG-IX/ 2016 tanggal, 20 September 2016 dengan ukuran lebar 50,36 meter x panjang 39,44 meter luas 1.957 M2 (Seribu sembilan ratus lima puluh tujuh meter persegi) kemudian diurus dengan turut tergugat dan melalui program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 ,sehingga terbitlah SHM Nomor **01357 /2019 An.Sutikno (kapling 2)** seluas **1.957 M2** dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Edelason S. Mahin/ Dahulu tanah negara
- Sebelah Timur : Sutikno (SHM No. 01356) ;
- Sebelah Selatan : Panio als Paniyo (SHM No.01427);
- Sebelah Barat : Jalan Tumbang Talaken ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor :01526 /2019 :
An.Sutikno (Kapling/ bidang 3), seluas 2.345 M2 dengan
batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Edelason S. Mahin/ Dahulu tanah Negara;
- Sebelah Timur : Sutikno (SHM No.1851);
- Sebelah Selatan : Idham Salim (SHM No.01351, SHM No.01352);
- Sebelah Barat : Sutikno (SHM No.1356) ;

2.4. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01851 /2019 Kapling/
bidang 4 **An. Sutikno (kapling 4)** seluas 2.415 M2 dengan
batas –batasnya :

- Sebelah Utara : Edelason S. Mahin / Dahulu tanah negara
- Sebelah Timur : Edelason S. Mahin / Dahulu tanah negara
- Sebelah Selatan : Rusdiana (SHM No.1350,SHM No.1349)
- Sebelah Barat : Sutikno (SHM No.1526) ;

2.5. **Surat Pernyataan Tanah (SPT) An. Panio alias Paniyo atas tanah seluas = 499 meter persegi** kemudian diurus dengan
turut tergugat dan melalui program Percepatan Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019, sehingga terbitlah
SHM Nomor **1427** tahun 2019 An. Panio alias Paniyo seluas 499
M2 dengan batas –batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sutikno (SHM No. 01356)
- Sebelah Timur : Sutikno (SHM No.01356/ SHM No. 01357)
- Sebelah Selatan : Budi (SHM No. 01222)
- Sebelah Barat : Jln. Tumbang Talaken

2.6. Surat Pernyataan Tanah (SPT) tanggal, 01 Mei 2019 dengan
ukuran tanah lebar 22,35 meter xpanjang 51,31 meter luas= **1.268**
meter persegi kemudian diurus dengan turut tergugat dan melalui
program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL) tahun 2019 ,sehingga terbitlah SHM Nomor 01222
tahun 2019 an. **Budi** seluas 1.268 M2 dengan batas – batas
sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Paniyo alias Panio (SHM No. 01427)
- Sebelah Timur : Idham Salim (SHM No.1354) ;

Halaman 9 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : Kamarullah (SHM No.01426)
- Sebelah Barat : Jln. Tumbang Talaken;

2.7. Surat Pernyataan Tanah (SPT) An. Kamarullah seluas = 766

M2 meter persegi kemudian diurus dengan turut tergugat dan melalui program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 ,sehingga terbitlah SHM No. 01426 tahun 2019 An. **Kamarullah** seluas 766 M2 dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Budi (SHM No.01222)
- Sebelah Timur : Idham Salim (SHM No. 01354)
- Sebelah Selatan : Maryuni (SHM No.01355)
- Sebelah Barat : Jln. Tumbang Talaken

3. Bahwa dalam riwayat tanah yang tercantum dalam isi surat pernyataan tanah seperti angka 2. 2.1 sampai dengan angka 2. 2.7 mengakui dari garapan Hajah Aluh Umi tahun 1997, padahal Hajah Aluh Umi tidak pernah mengalihkan atau menjual kepada orang lain tanah terperkara (yang dikuasai para tergugat tersebut) hal ini dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 304 gambar situasi tanggal, 03 - 11-1995 Nomor 2377/95 luas 18.154 M2 nama pemegang hak **HAJAH ALUH UMI** dan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal, 26 Juni 1995 dan Surat Keterangan tanggal, 13 Juni 1995 No. 122/SP/PEM/SG-VI/95 seluas 20.000 M2 surat menyuratnya yang asli **berada ditangan ahliwaris Hajah Aluh Umi sampai sekarang ini karena Hajah Aluh Umi semasa hidupnya hingga meninggalnya diurus dan dipelihara penggugat sebagai anak kandung /perempuan;**

4. Bahwa Ketua Rukun Tetangga (RT) 01/RW.02 Kurnianson,S.Sos Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya mengetahui tanah yang dibuat Surat Pernyataan Tanah (SPT) sebagai dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh para tergugat yang jelas-jelas bukan pemilik yang sebenarnya, maka atas Sertifikat Hak Milik (SHM) sebanyak 9 (sembilan) exemplar / buah yang telah terbit SHM dititipkan di turut tergugat (Kantor Pertanahan Kota Palangka raya) dengan Ketua RT.01/02 oleh karena adanya keberatan Penggugat, kemudian diserahkan oleh ketua RT.01/02 Kurnianson,S.Sos kepada penggugat selaku ahli waris Hajah Aluh Umi tertanggal, 24 Agustus 2020 masing-masing SHM Nomor 01425 An. Rusdiana , SHM

Halaman 10 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Plk



No.01428 An. Idham Salim, SHM Nomor 01348 An. Rusdiana, SHM Nomor 01349 An. Rusdiana, SHM Nomor 01350 An. Rusdiana, SHM Nomor 01351 An. Idham Salim, SHM Nomor 01352 An. Idham Salim, SHM Nomor 01353 An. Idham Salim dan SHM Nomor 01354 An. Idham Salim karena Ketua RT.01/RW.02 tidak ingin terlibat dalam suatu kejahatan mafia tanah, selanjutnya oleh Penggugat dilaporkan kepada Polda Kalimantan Tengah namun petunjuk Reskrim Polda Kalimantan Tengah agar dititipkan kembali di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya guna mempermudah pengusutan pidananya lebih lanjut dan 9 (sembilan) SHM dikembalikan kepada Ketua RT.01/RW.02 selanjutnya kini oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) 01/RW.02 diserahkan kembali ke Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya sebagaimana Berita Acara Penyerahan kembali SHM tertanggal, 5 Nopember 2020 dan hingga saat ini kasusnya masih dilidiki oleh Polda Kalimantan Tengah a quo sebagaimana surat No.B/290/iX/ RES.1.9 / 2020 / Disreskrim tanggal, 25 September 2020 ;

5. Bahwa perbuatan para tergugat (1 s/d IX) jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan kejahatan, maka penggugat selaku ahliwaris Hajah Aluh Umi berdasarkan Surat Kuasa Ahliwaris tertanggal, 19 Agustus 2020 dari Aulia Arif (Ahliwaris H. Bambang Asmarawan Efendi) dan Oktaviana (ahliwaris Hajah Gusti Sanimah) sangat beralasan menurut hukum untuk meminta pertanggungjawaban secara hukum dengan para tergugat baik secara tersendiri pidana maupun perdata ;
6. Bahwa adapun turut tergugat (Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya) telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) masing-masing atas nama para tergugat 1 sampai dengan tergugat V yaitu:
 1. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. **01428/2019 An. Idham Salim**, NIB 15010205.00953, Surat Ukur tanggal, 01/07/2019 No.01191/15010205/2019, luas **1.685 M2** (Seribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima meter persegi) , Kelurahan Sei Gohong : Batasnya sebagai berikut :
 - Utara berbatas : Sudarto (SHM No.01181) ;
 - Timur berbatas : Idham Salim (SHM No.1354) ;
 - Selatan berbatas : Jalan Tumbang Talaken ;
 - Barat berbatas : Jalan trans Tumbang Talaken ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. **01354 /2019 An. Idham Salim**
NIB15010205.**00943**, Surat Ukur tanggal, 01/07/2019
No.01168/15010205/2019, luas **3.575 M2** (Tiga Ribu Lima Ratus
tujuh puluh lima meter persegi) , Lokasi Kelurahan Sei
Gohong :

Batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas : Sutikno (SHM No.01356/ SHM No.1357);
- Timur berbatas : Idham Salim (SHM No.1351) ;
- Selatan berbatas : Jalan Tumbang Talaken ;
- Barat berbatas : Jalan Trans Tumbang Talaken

3. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. **01351/2019 An Idham Salim**,
NIB 15010205.**00940**, Surat Ukur tanggal, 01/07/2019
No.01165/15010205/2019 luas 2.357 M2 (Dua Ribu Tiga
Ratus Lima Puluh Tujuh meter persegi) , Kelurahan Sei
Gohong ;

Batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas : Sutikno (SHM No.01356/ SHM 1357) ;
- Timur berbatas : Idham Salim (SHM No.1353) ;
- Selatan berbatas : Jalan Tumbang Talaken ;
- Barat berbatas : Idham Salim (SHM No. 1354)

4. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. **01353 /2019 An. Idham Salim**
NIB 15010205.**0094**, Surat Ukur tanggal, 01/07/2019
No.01167/15010205/2019, luas **2.765 M2** (Dua Ribu tujuh
ratus enam puluh lima meter persegi) , Lokasi Kelurahan
Sei Gohong:

Batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas : Sutikno (SHM No.01357/SHM 01526) ;
- Timur berbatas : Idham Salim (SHM No.1352) ;
- Selatan berbatas : Jln. Tumbang Talaken;
- Barat berbatas : Idham Salim (SHM No.1351);

5. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. **01352 /2019 An. Idham Salim**
NIB 15010205.**00941**, Surat Ukur tanggal, 01/07/2019
No.**01166**/15010205/2019, luas **2.561 M2** (Dua Ribu Lima
Ratus enam puluh satu meter persegi) , Lokasi Kelurahan
Sei Gohong:

Batasnya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara berbatas : Sutikno (SHM No.01357) ;
- Timur berbatas : Idham Salim (SHM No.1350) ;
- Selatan berbatas : Jalan Tumbang Talaken ;
- Barat berbatas : Idham Salim (SHM No.1353)

6. Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal, 26 Pebruari 2018

An. Sudarto (Kapling 1) dengan ukuran lebar 15,35/14,79 meter x panjang 52,56 meter luas = 800 meter persegi kemudian diurus dengan turut tergugat dan melalui program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019, sehingga terbitlah SHM Nomor 01181 tahun 2019 An. Sudarto **seluas 762 M2** dengan batas –batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sudarto (SHM No. 01227) ;
- Sebelah Timur : Idham Salim (SHM No. 1354) ;
- Sebelah Selatan : Idham Salim (SHM No.1428) ;
- Sebelah Barat : Jln. Tumbang Talaken ;

7. Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal, 22 Mei 2017

a.n.Sudarto (Kapling 2) dengan ukuran lebar 20 /20 meter x panjang 50/ 50 meter luas = 1.000 meter persegi kemudian diurus dengan Turut Tergugat dan melalui program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 terbitlah SHM No. 01180 tahun 2019 An. Sudarto seluas **1.031 M2** dengan batas –batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Surini/ Jarwo (SHM No. 01227) ;
- Sebelah Timur : Idham Salim (SHM No.1354) ;
- Sebelah Selatan : Sudarto (SHM No.01181) ;
- Sebelah Barat : Jln. Tumbang Talaken ;

8. Surat Pernyataan Tanah (SPT) An. Surini luas = 785 meter

persegi kemudian diurus dengan turut tergugat dan melalui program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019, sehingga terbitlah SHM No. 01227 tahun 2019 An. **Surini seluas 785 M2** dengan batas -batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Maryuni (SHM No. 01355)
- Sebelah Timur : Idham Salim (SHM No. 1354)
- Sebelah Selatan : Sudarto (SHM No. 01181)



— Sebelah Barat : Jalan Tumbang Talaken;

9. Surat Pernyataan Tanah (SPT) An. **Maryuni** tertanggal, 01 April 2019 dengan ukuran lebar 15,35/14,79 meter x panjang 52,56 meter luas = **800** meter persegi) kemudian diurus dengan turut tergugat dan melalui program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 ,sehingga terbitlah SHM No. 01355 tahun 2019 An. **Maryuni** luas 800 M2 dengan batas –batas sebagai berikut :

— Sebelah Utara : Kamarullah (SHM No. 01426) ;
— Sebelah Timur : Idham Salim (SHM No. 1354) ;
— Sebelah Selatan : Surtini/ Jarwo (SHM No. 01227);
— Sebelah Barat : Jln. Tumbang Talaken Km.45,000

Diatas tanah Sertipikat Hak Milik No. 304 gambar situasi tanggal, 03 -11-1995 No.2377/95 luas 18.154 M2 nama pemegang hak **HAJAH ALUH UMI** sehingga terjadi tumpang tindih (overlapping) penyebabnya kecerobohan dan kelalaian turut tergugat (Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya) ;

7. Bahwa diatas tanah hak penggugat kapling / bidang ke- 2 (kedua) berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari **MASLAE** tertanggal, 26 Juni 1995 dan Surat Keterangan tanggal, 13 Juni 1995 No. 122/SP/PEM/SG-VI/95 seluas 20.000 M2 yang diketahui Lurah Sei Gohong **Winfried Dunie** tertanggal, 30 Juni 1995 An. **Hajah Aluh Umi** lokasi tanah ± Kilometer 45 , Kelurahan Sei Gohong, Kec. Bukit Batu , Kota Palangka Raya telah diterbitkan oleh Turut Tergugat SHM yaitu :

- 7.1. SHM No.01356 / 2019 An. **Sutikno** (kapling 1) seluas 2.399 M2 dengan batas –batas sebagai berikut :

— Sebelah Utara : Edelason S. Mahin/ dahulu tanah negara
— Sebelah Timur : Sutikno (SHM No.1356)
— Sebelah Selatan : Panio alias Paniyo (SHM No. 01427)
— Sebelah Barat : Jln. Trans Tumbang Talaken ;

- 7.2. SHM Nomor **01357 /2019 An.Sutikno (kapling 2)** seluas **1.957 M2** dengan batas –batas sebagai berikut:

— Sebelah Utara : Edelason S. Mahin/ Dahulu tanah negara



- Sebelah Timur : Sutikno (SHM No. 01356) ;
- Sebelah Selatan : Panio als Paniyo (SHM No.01427);
- Sebelah Barat : Jalan Tumbang Talaken ;

7.3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor :**01526 /2019** :
An.Sutikno (Kapling/ bidang 3), seluas 2.345 **M2** dengan
batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Edelason S. Mahin/ Dahulu tanah
Negara;
- Sebelah Timur : Sutikno (SHM No.1851);
- Sebelah Selatan : Idham Salim (SHM No.01351, SHM
No.01352);
- Sebelah Barat : Sutikno (SHM No.1356) ;

7.4. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01851 **/2019** Kapling/
bidang 4 **An. Sutikno (kapling 4)** seluas 2.415 M2 dengan
batas –batasnya :

- Sebelah Utara : Edelason S. Mahin / Dahulu tanah
negara
- Sebelah Timur : Edelason S. Mahin / Dahulu tanah
negara
- Sebelah Selatan : Rusdiana (SHM No.1350,SHM
No.1349)
- Sebelah Barat : Sutikno (SHM No.1526) ;

7.5. SHM Nomor **1427** tahun 2019 An. Panio alias Paniyo seluas 499
M2 dengan batas –batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sutikno (SHM No. 01356)
- Sebelah Timur : Sutikno (SHM No.01356/ SHM No.
01357)
- Sebelah Selatan : Budi (SHM No. 01222)
- Sebelah Barat : Jln. Tumbang Talaken

7.6. SHM Nomor **01222** tahun 2019 an. **Budi** seluas 1.268 M2
dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Paniyo alias Panio (SHM No.
01427)
- Sebelah Timur : Idham Salim (SHM No.1354);
- Sebelah Selatan : Kamarullah (SHM No.01426)
- Sebelah Barat : Jln. Tumbang Talaken;



7.7. SHM No. 01426 tahun 2019 An. **Kamarullah** seluas 766 M2
dengan batas –batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Budi (SHM No.01222)
- Sebelah Timur : Idham Salim (SHM No. 01354)
- Sebelah Selatan : Maryuni (SHM No.01355)
- Sebelah Barat : Jln. Tumbang Talaken

8. Bahwa diatas tanah terperkara oleh para tergugat telah dibangun oleh tergugat I dan tergugat II berupa sarang burung walet , dan Tergugat III membangun kandang ayam beserta rumah tinggal dan rumah penjaga serta tergugat –tergugat lainnya membangun berupa rumah toko (ruko) dan rumah tinggal ;
9. Bahwa tanah yang berasal dari Maslae batasnya yang berasal dari Anthel Mahar, sekarang titiknya pada titik lokasi tanah **Maryuni** ,sehingga terbitlah SHM Nomor 01355 tahun 2019 An. **Maryuni** seluas 800 M2(delapan ratus meter persegi) yang dibelah dua seperti siku-siku dimuka bagian muka dan belakangnya ;
10. Bahwa Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya) menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang tumpang tindih (Overlapping) karena sistem pemetaan bidang tanah dalam satu sistem pemetaan digital (sistem tunggal) tidak dilaksanakan atau lalai untuk melakukan integrasi peta-peta lama yang telah diterbitkan sebelumnya, sehingga pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1428 An. Idham Salim , SHM Nomor 1354 An. Idham Salim , SHM Nomor 01351 An. Idham Salim, SHM Nomor 1353 An. Idham Salim , SHM Nomor 1352 An. Idham Salim , SHM Nomor **1350 An. Rusdiana dan SHM Nomor 01349 An. Rusdiana** , sengaja dibuat/ ditulis batas sebelah selatan dengan Jalan Tumbang Talaken untuk menghindari tanda tangan dengan Ambun, seharusnya sesuai fisik tanah batas sebelah selatan dengan (dahulu) **Ambun** bukan batas langsung dengan jalan Tumbang Talaken, pemetaan tunggal merupakan sebagai suatu pelaksanaan transformasi koordinat tetapi yang dilakukan Turut Tergugat hanya untuk mengejar target pendaftaran hak dengan cepat melalui program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 dengan mengabaikan data fisik tanah ;
11. Bahwa Penggugat sebelumnya pernah memperkarakan objek sengketa a quo terdaftar Nomor 229 /Pdt.G/2020/PN.PLK, namun pada lokasi titik tertentu ada terdapat fisik tanah yang tidak terkena sengketa yaitu

Halaman 16 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Plk



Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1348 an. Rusdiana dan Sertipikat Haki Milik (SHM) Nomor 1425 an. Rusdiana dan hasil pemeriksaan setempat (PS) pula pihak Edelason S. Mahin dahulu sebagai Tergugat X **tidak diukur sampai titik arah timur yang berasal dari Maslae , sehingga asumsi tidak terkena objek sengketa** tetapi sebenarnya pihak Edelason S. Mahin di batas sebelah timur dari tanah peninggalan alm. Aluh Umi yang berasal dari Maslae (sekarang dibelakang tanah Sutikno) digarap Edelason S. Mahin **terkena tanah objek sengketa**, yang mengakibatkan tanah Penggugat terbelah dua seperti siku-siku oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta dilapangan dibagian arah timur (belakang tanah Sutikno) dikuasai Edelason S. Mahin maka dalam gugatan ini tetap diikutsertakan sebagai pihak Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan dan hal hal yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas , maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya berkenan memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa tergugat- tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad);
3. Menyatakan **Penggugat sebagai pemilik yang sah** atas 2 (dua) bidang tanah berdasarkan:
 - 3.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 304 gambar situasi tanggal, 03 -11-1995 No.2377/95 luas **18.154** M2 (Delapan ribu seratus lima puluh empat) nama pemegang hak Hajah Aluh Umi yang sebelumnya berasal dari ganti rugi tanah dari garapan yang lokasinya Jalan Cilik Riwut Kilometer 45 RT.II (Jalan menuju arah Tumbang Talaken), Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya dengan batas-batas tanah :
 - Sebelah Utara dahulu dengan Maslae, sekarang milik ahliwaris Hajah Aluh Umi yang dikuasai para tergugat ;
 - Sebelah Timur dahulu dengan tanah negara ;
 - Sebelah Selatan dahulu dengan milik Ambun ;
 - Sebelah Barat Jalan ke Tumbang Talaken ;
 - 3.2. Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal, 26 Juni 1995 dan Surat Keterangan tanggal 13 Juni 1995 No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122/SP/PEM/SG-VI/95 seluas 20.000 M2 (Dua puluh ribu meter persegi) yang diganti rugi dari tanah garapan Maslae dengan harga Rp. 500.000 (Lima Ratus ribu rupiah) oleh Hajah Aluh Umi lokasi tanah ± Kilometer 45, Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah milik Adelasan S. Mahin / Rumah Makan
- Jawa Timur ;
- Sebelah Timur dahulu dengan tanah negara ;
- Sebelah Selatan dahulu milik Hajah Aluh Umi
- Sebelah Barat dengan Jalan ke Tumbang Talaken ;

4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

4.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. **01428/2019 An. Idham Salim**, NIB 15010205.**00953**, Surat Ukur tanggal, 01/07/2019 No.01191/15010205/2019, luas **1.685 M2** (Seribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima meter persegi) , Kelurahan Sei Gohong : Batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas : Sudarto (SHM No.01181) ;
- Timur berbatas : Idham Salim (SHM No.1354) ;
- Selatan berbatas : Jalan Tumbang Talaken ;
- Barat berbatas : Jalan trans Tumbang Talaken ;

4.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. **01354 /2019 An. Idham Salim** NIB15010205.**00943**, Surat Ukur tanggal, 01/07/2019 No.01168/15010205/2019, luas **3.575 M2** (Tiga Ribu Lima Ratus tujuh puluh lima meter persegi) , Lokasi Kelurahan Sei Gohong :

Batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas : Sutikno (SHM No.01356/ SHM No.1357);
- Timur berbatas : Idham Salim (SHM No.1351) ;
- Selatan berbatas : Jalan Tumbang Talaken ;
- Barat berbatas : Jalan Trans Tumbang Talaken

4.3. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. **01351/2019 An Idham Salim**, NIB 15010205.**00940**, Surat Ukur tanggal, 01/07/2019 No.01165/15010205/2019 luas 2.357 M2 (Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh meter persegi) , Kelurahan Sei Gohong ;

Halaman 18 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas : Sutikno (SHM No.01356/ SHM 1357) ;
- Timur berbatas : Idham Salim (SHM No.1353) ;
- Selatan berbatas : Jalan Tumbang Talaken ;
- Barat berbatas : Idham Salim (SHM No. 1354)

4.4. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. **01353 /2019 An. Idham Salim**

NIB 15010205.**0094**, Surat Ukur tanggal, 01/07/2019 No.**01167/15010205/2019**, luas **2.765 M2** (Dua Ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) , Lokasi Kelurahan Sei Gohong:

Batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas : Sutikno (SHM No.01357/SHM 01526) ;
- Timur berbatas : Idham Salim (SHM No.1352) ;
- Selatan berbatas : Jln. Tumbang Talaken;
- Barat berbatas : Idham Salim (SHM No.1351);

4.5. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. **01352 /2019 An. Idham Salim**

NIB 15010205.**00941**, Surat Ukur tanggal, 01/07/2019 No.**01166/15010205/2019**, luas **2.561 M2** (Dua Ribu Lima Ratus enam puluh satu meter persegi) , Lokasi Kelurahan Sei Gohong:

Batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas : Sutikno (SHM No.01357) ;
- Timur berbatas : Idham Salim (SHM No.1350) ;
- Selatan berbatas : Jalan Tumbang Talaken ;
- Barat berbatas : Idham Salim (SHM No.1353)

4.6. **Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal, 26 Pebruari**

2018 An. Sudarto (Kapling 1) dengan ukuran lebar 15,35/14,79 meter x panjang 52,56 meter luas = 800 meter persegi kemudian diurus dengan turut tergugat dan melalui program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019, sehingga terbitlah SHM Nomor 01181 tahun 2019 An. Sudarto **seluas 762 M2** dengan batas –batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sudarto (SHM No. 01227) ;
- Sebelah Timur : Idham Salim (SHM No. 1354) ;
- Sebelah Selatan : Idham Salim (SHM No.1428) ;



— Sebelah Barat : Jln. Tumbang Talaken ;

4.7. **Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal, 22 Mei 2017**

a.n.Sudarto (Kapling 2) dengan ukuran lebar 20 /20 meter x panjang 50/ 50 meter luas = 1.000 meter persegi kemudian diurus dengan Turut Tergugat dan melalui program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 terbitlah SHM No. 01180 tahun 2019 An. Sudarto seluas **1.031 M2** dengan batas –batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Surini/ Jarwo (SHM No. 01227) ;
- Sebelah Timur : Idham Salim (SHM No.1354) ;
- Sebelah Selatan : Sudarto (SHM No.01181) ;
- Sebelah Barat : Jln. Tumbang Talaken;

4.8. **Surat Pernyataan Tanah (SPT) An. Surini luas = 785 meter**

persegi kemudian diurus dengan turut tergugat dan melalui program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019, sehingga terbitlah SHM No. 01227 tahun 2019 An. **Surini seluas 785 M2** dengan batas -batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Maryuni (SHM No. 01355)
- Sebelah Timur : Idham Salim (SHM No. 1354)
- Sebelah Selatan : Sudarto (SHM No. 01181)
- Sebelah Barat : Jalan Tumbang Talaken;

4.9. **Surat Pernyataan Tanah (SPT) An. Maryuni tertanggal, 01 April**

2019 dengan ukuran lebar 15,35/14,79 meter x panjang 52,56 meter luas = 800 meter persegi) kemudian diurus dengan turut tergugat dan melalui program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 ,sehingga terbitlah SHM No. 01355 tahun 2019 An. **Maryuni** luas 800 M2 dengan batas –batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kamarullah (SHM No. 01426) ;
- Sebelah Timur : Idham Salim (SHM No. 1354) ;
- Sebelah Selatan : Surtini/ Jarwo (SHM No. 01227);
- Sebelah Barat : Jln. Tumbang Talaken Km.45,000

4.10. **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01350 /2019 An. Rusdiana ,NIB**

15010205.00939, Surat Ukur tanggal, 01/07/2019 No.01164/15010205/2019, luas 2.153 M2 (Dua ribu seratus



lima puluh tiga meter persegi), Lokasi Kelurahan Sei Gohong dengan batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas : Sutikno (SHM No.01526) ;
- Timur berbatas : Rusdiana (SHM No.1349) ;
- Selatan berbatas : Jalan Tumbang Talaken ;
- Barat berbatas : Idham Salim (SHM No.1352)

4.11. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. **01349 /2019 An. Rusdiana** NIB 15010205.**00938** , Surat Ukur tanggal, 01/07/2019 No.01163/15010205/2019, luas **1.949 M2** (Seribu sembilan ratus empat puluh sembilan meter persegi) , Lokasi Kelurahan Sei Gohong dengan batas sebagai berikut :

- Utara berbatas : Sutikno (SHM No.01851) ;
- Timur berbatas : Rusdiana (SHM No.01425/ SHM No. 01348);
- Selatan berbatas : Jalan Tumbang Talaken ;
- Barat berbatas : Rusdiana (SHM No.1350)

Yang **menindih** hak Penggugat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 304 gambar situasi tanggal 03 -11-1995 No.2377/95 luas 18.154 M2 (delapan belas ribu seratus lima puluh empat meter persegi) nama pemegang hak **HAJAH ALUH UMI**;

5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum

5.1. SHM No.**01356** / 2019 An. **Sutikno** (kapling 1) seluas 2.399 M2 dengan batas –batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Edelason S. Mahin/ dahulu tanah negara
- Sebelah Timur : Sutikno (SHM No.1356)
- Sebelah Selatan : Panio alias Paniyo (SHM No. 01427)
- Sebelah Barat : Jln. Trans Tumbang Talaken ;

5.2. SHM Nomor **01357 /2019 An.Sutikno (kapling 2)** seluas **1.957 M2** dengan batas –batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Edelason S. Mahin/ Dahulu tanah negara
- Sebelah Timur : Sutikno (SHM No. 01356) ;
- Sebelah Selatan : Panio als Paniyo (SHM No.01427);
- Sebelah Barat : Jalan Tumbang Talaken ;



5.3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor :01526 /2019 :
An.Sutikno (Kapling/ bidang 3), seluas 2.345 **M2** dengan
batas –batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Edelason S. Mahin/ Dahulu tanah
Negara;
- Sebelah Timur : Sutikno (SHM No.1851);
- Sebelah Selatan : Idham Salim (SHM No.01351, SHM
No.01352);
- Sebelah Barat : Sutikno (SHM No.1356) ;

5.4. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01851 /2019 Kapling/
bidang 4 An. Sutikno (kapling 4) seluas 2.415 M2 dengan
batas –batasnya :

- Sebelah Utara : Edelason S. Mahin / Dahulu tanah
negara
- Sebelah Timur : Edelason S. Mahin / Dahulu tanah
negara
- Sebelah Selatan : Rusdiana (SHM No.1350,SHM
No.1349)
- Sebelah Barat : Sutikno (SHM No.1526) ;

5.5. SHM Nomor 1427 tahun 2019 An. Panio alias Paniyo seluas 499
M2 dengan batas –batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sutikno (SHM No. 01356)
- Sebelah Timur : Sutikno (SHM No.01356/ SHM No.
01357)
- Sebelah Selatan : Budi (SHM No. 01222)
- Sebelah Barat : Jln. Tumbang Talaken

5.6. SHM Nomor 01222 tahun 2019 an. **Budi** seluas 1.268 M2
dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Paniyo alias Panio (SHM No.
01427)
- Sebelah Timur : Idham Salim (SHM No.1354);
- Sebelah Selatan : Kamarullah (SHM No.01426)
- Sebelah Barat : Jln. Tumbang Talaken;

5.7. SHM No. 01426 tahun 2019 An. **Kamarullah** seluas 766 M2
dengan batas –batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Budi (SHM No.01222)
- Sebelah Timur : Idham Salim (SHM No. 01354)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Sebelah Selatan : Maryuni (SHM No.01355)

— Sebelah Barat : Jln. Tumbang Talaken

Yang menindih hak Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal, 26 Juni 1995 dan Surat Keterangan tanggal, 13 Juni 1995 No. 122/SP/PEM/SG-VI/95 seluas 20.000 M2 yang merupakan satu hamparan dan diganti rugi dari tanah garapan Maslae oleh Hajah Aluh Umi lokasi tanah ± Kilometer 45 , Kelurahan Sei Gohong, Kec. Bukit Batu , Kota Palangka Raya , ;

6. Menghukum para tergugat **atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk membongkar, mengosongkan atau meninggalkan tanah tersebut dengan segala akibat hukumnya ;**
7. Menyatakan sita jaminan (Consevatoir beslag) yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Palangka Raya sah menurut hukum;
8. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (dwaangsoom) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini kepada penggugat;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
Apabila hukum/ Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (et aquo et bono) ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut, untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X tidak hadir dan tidak menunjuk kuasanya yang sah untuk hadir meskipun telah dilaksanakan pemanggilan secara sah dan patut sedangkan untuk kepentingan Turut Tergugat hadir kuasanya Maria Isabella, S.H., M.Si Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa kepala seksi dan Dano Susetyo Arong PPNPN seksi Pengendalian dan Penanganan sengketa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dony

Halaman 23 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Plk



Hardiyanto, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Turut Tergugat membantah dan menolak semua dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat. Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara yang juga disampaikan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2022.'

Bahwa Turut Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada Petitum Gugatan dikarenakan:

1. Exception Res Judicata atau Ne Bis In Idem

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* melekat nebis in idem yang mana gugatan yang dengan Pokok Perkara, Para Pihak, dan Obyek Gugatan yang sama sudah pernah diperiksa, diadili, dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat para pihak, dengan unsur-unsur :

- a. Obyek yang sama;
- b. Pihak yang sama, dan
- c. Alasan/dalil yang sama.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara yang berbunyi "Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan";

Bahwa Nebis in idem yang melekat pada gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yang pokok perkaranya sudah pernah diperiksa, diadili, dan diputus oleh Majelis Hakim berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Nomor 229/Pdt.G/2020/PN.Plk yang telah memiliki Putusan yang berkekuatan hukum tetap hal mana tidak boleh objek yang sama, pihak yang sama dan alasan/dalil yang sama dituntut dan diadili untuk kedua kalinya;

Bahwa suatu gugatan bisa dikategorikan sebagai nebis in idem harus memperhatikan syarat-syarat yaitu :

- ❖ Gugatan yang sedang diperiksa sudah diputus oleh Pengadilan dan Putusan mana telah berkekuatan hukum tetap;
- ❖ Yang bertindak sebagai pihak (Subjek) dalam gugatan itu baik sebagai Penggugat maupun Tergugat tidak berbeda atau sama dengan Subjek (Pihak) dalam gugatan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- ❖ Objek gugatan yang sedang diperiksa sama dengan objek gugatan yang sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap;
- ❖ Bahwa ketentuan mengenai nebis in idem dapat ditemukan pengaturannya di dalam Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ketentuan ini mengatur tiga syarat menyatakan gugatan nebis in idem, yaitu :
 - Gugatan yang diajukan sudah pernah diperkarakan;
 - Perkara terdahulu sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap;
 - Pertimbangan dan amar putusan telah memutuskan dengan tegas status dan hubungan hukum mengenai objek yang disengketakan;

Bahwa dengan demikian jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat saat ini dalam perkara a quo merupakan *Ne Bis In Idem* dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa Turut Tergugat membantah dan menolak semua dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat;
- 2) Bahwa segala Eksepsi yang telah Turut Tergugat kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dari Jawaban dalam Pokok Perkara, yang juga disampaikan pada Sidang hari ini Selasa tanggal 22 Februari 2022;
- 3) Bahwa setelah mencermati posita dan petitum gugatan penggugat yang menyebutkan terdapat sertifikat yang menindih Sertipikat Hak Milik No

Halaman 25 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304/ Sungai Gohong an. Penggugat, maka secara tersirat Pengugat mendalilkan terdapat tumpang tindih sertipikat;

- 4) Bahwa menurut hemat kami, hal tersebut belum terbukti adanya tumpang tindih sertipikat akan tetapi masih dalam kategori sebagai Indikasi Tumpang Tindih;
- 5) Sehubungan dengan hal tersebut pada poin 4 diatas, maka diperlukan kegiatan ke lapangan terlebih dahulu untuk memastikan letak sertipikat yang terindikasi tumpang tindih guna keperluan plotting peta;
- 6) Bahwa terhadap hal-hal lain, Turut Tergugat tidak menanggapi dan pada prinsipnya Turut Tergugat tetap menolaknya;
- 7) Turut Tergugat sebagai unsur suatu lembaga negara yang dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya akan tunduk dan taat pada Putusan Lembaga Peradilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Turut Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini dengan Putusan yaitu:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

Atau

Apabila ada keputusan lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dan jawaban dari Turut Tergugat tersebut Penggugat tidak mengajukan replik;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat sebagai berikut:

Halaman 26 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 304 dengan Daftar Isian 208 Nomor 29/1997 Daftar Isian 307 Nomor 115/1997 atas nama Hajjah Aluh Umi yang diterbitkan tanggal 16 Januari 1997, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Palangka Raya Nomor 1.119.500.1.42-, perihal Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Tanah "A", selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Tanda Terima uang pembayaran pemasukan negara berdasarkan SK Hak Milik No.753/HM/BPN/42/96 Tertanggal 23 Nopember 1996 an. Hajjah Aluh Umi , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli kwitansi pembayaran pemasukan kepada negara dan biaya pendaftaran sertifikat dari Hajjah Aluh Umi yang diterima BPN Kota Palangka Raya tertanggal 23 November 1996, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Nomor 02/Urpem/SG-VIII/1992 tanggal 20 Juli 1992, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 26 Juni 1995 dari Maslae kepada Hajjah Aluh Umi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Asli Kwitansi pembayaran 2 (dua) kavling tanah perbatasan ukuran 200 m x 200 m di Jalan Tumbang Talaken, 350 m dari Jalan Tjilik Riwut dari H. ALUH UMI kepada ANTEL MAHAR tertanggal 14 Juni 1991 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hajjah Aluh Umi Nomor KTP ; 28.899/KL-LK/91 KK.145 tertanggal 01 Desember 1993, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hajjah Aluh Umi Nomor 145/RT04 X/91 tertanggal 1 Mei 1991 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Halaman 27 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti hadijah NIK 6271016008630003 tertanggal 06 Mei 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Siti Hadijah Nomor 6271012705110031 tertanggal 04 Februari 2020 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 473.3/149/KL-LK/XII/2012 atas nama Hj. Aluh Umi yang diterbitkan Lurah Langkai tertanggal 21 Desember 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi semasa hidup Hajah Aluh Umi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari Asli Surat Kuasa Ahli Waris yang ditanda tangani Aulia Arif dan Oktaviana selaku pemberi kuasa dan ditanda tangani oleh Siti hadijah selaku yang diberikan kuasa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01428 dengan Daftar Isian 307 Nomor 16634/2019 Daftar Isian 208 Nomor 8960/2019 atas nama Idham Salim yang diterbitkan tanggal 02 Juli 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01354 dengan Daftar Isian 307 Nomor 16560/2019 Daftar Isian 208 Nomor 8886/2019 atas nama Idham Salim yang diterbitkan tanggal 02 Juli 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01353 dengan Daftar Isian 307 Nomor 16559/2019 Daftar Isian 208 Nomor 8885/2019 atas nama Idham Salim yang diterbitkan tanggal 02 Juli 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01352 dengan Daftar Isian 307 Nomor 16558/2019 Daftar Isian 208 Nomor 8884/2019 atas nama Idham Salim yang diterbitkan tanggal 02 Juli 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01351 dengan Daftar Isian 307 Nomor 16557/2019 Daftar Isian 208 Nomor 8883/2019 atas

Halaman 28 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Idham Salim yang diterbitkan tanggal 02 Juli 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
20. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01350 dengan Daftar Isian 307 Nomor 16556/2019 Daftar Isian 208 Nomor 8882/2019 atas nama Rusdiana yang diterbitkan tanggal 02 Juli 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
 21. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01349 dengan Daftar Isian 307 Nomor 16555/2019 Daftar Isian 208 Nomor 8881/2019 atas nama Rusdiana yang diterbitkan tanggal 02 Juli 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
 22. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Pengukuran dengan pemohon atas nama Sudarto tertanggal 01 April 2019 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22;
 23. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Tanah yang dibuat oleh Sudarto tertanggal 22 Mei 2017 dengan luas tanah 1.000 m2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23;
 24. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Pengukuran dengan pemohon atas nama Sudarto tertanggal 01 April 2019 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-24;
 25. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Tanah yang dibuat oleh Sudarto tertanggal 26 Pebruari 2018 dengan luas tanah 750 m2 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-25;
 26. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari Idham Salim selaku pihak pertama yang menyerahkan kepada yang menerima yaitu pihak kedua Sutikno tanggal 01 April 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-26;
 27. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Pengukuran dengan pemohon atas nama Budi tertanggal 01 Mei 2019 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-27;
 28. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Pengukuran dengan pemohon atas nama Maryuni tertanggal 01 April 2019 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-28;
 29. Fotokopi dari Asli Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) tertanggal 5 Nopember 2020 dari Kurnianson, S.Sos selaku Ketua

Halaman 29 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- RT.01 Sei Gohong selaku pihak pertama dan Kantor Pertahanan Kota Palangka Raya selaku pihak kedua ats penyerahan/pengembalian 9 (Sembilan) buku SHM atas nama Idham Salim dan Rusdiana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-29;
30. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari Hajah Aluh Umi dengan tanda tangan palsu kepada Idham tanggal, Maret 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-30;
31. Fotokopi dari fotokopi, Kwitansi tanda tangan Hajah Aluh Umi palsu yang menerima uang sebesar Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-31;
32. Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Direktur Reserse Kriminal Umum KasubditII/Hardabangtah, Nomor.B/290/IX/RES.1.9./2020/ Ditreskrimum tertanggal 25 September 2020, Perihal Pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-32;
33. Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Direktur Reserse Kriminal Umum KasubditII/Hardabangtah, Nomor B/147/IX/RES.1.9./2020/Ditreskrimum tertanggal 15 Februari 2021, Perihal Permintaan Keterangan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-33;
34. Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Direktur Reserse Kriminal Umum Kasubdit II/Hardabangtah, Nomor B/146/IX/RES.1.9./2020/ Ditreskrimum tertangga 15 Februari 2021, Perihal Permintaan Keterangan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-34;
35. Fotokopi dari fotokopi Jawaban Tergugat X Edalason S. Mahin yang mengakui ada tanah Maslae, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-35;
36. Fotokopi dari fotokopi, Peta lokasi tanah Penggugat (an. Aluh Umi) yang dibagi-bagi Tergugat I dan Tergugat II kepada para Tergugat lainnya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-36;
37. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 229/Pdt.G/2021/PN Plk tanggal 16 September 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-37;

Halaman 30 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotokopi dari Foto visual Idham Salim pada tahun 2011 ke lokasi tanah Hajah Aluh Umi untuk dijual, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-38;
39. Fotokopi dari Foto gambar batas tanah arah selatan yang diduduki oleh Idham Salim diatas tanah SHM No.304 an. Hj. Aluh Umi, selanjutnya pada foto bukti surat tersebut diberi tanda P-39;
40. Fotokopi dari Foto gambar rumah toko Idham Salim diatas tanah SHM No.30 an. Hj. Aluh Umi, selanjutnya pada foto bukti surat tersebut diberi tanda P-40;
41. Fotokopi dari Foto visual Idham Salim pada tahun 2011 ke lokasi tanah Hajah Aluh Umi untuk dijual (kondisi jalan Tumbang Talaken sudah beraspal Km.45,600, objek sengketa masih hutan, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-41;
42. Fotokopi dari Foto kondisi objek sengketa tanah masih hutan tahun 2011 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-42;
43. Fotokopi dari Foto pada saat melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan ke Polda tahun 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-43;
44. Fotokopi dari Foto, lokasi bidang tanah diambil dari google maps BPN Sentuh Tanahku, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-44;
45. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal 19 Agustus 2016, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-45;
46. Fotokopi dari fotokopi Peta Pengecekan Lapangan tanggal 02 Desember 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-45;

Bahwa keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai dan dicocokan serta sesuai dengan aslinya kecuali terhadap bukti P-8, P-9, P-11, P-13, P-15 s/d P-46 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dimuka persidangan dibawah sumpah dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 31 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **Sinan**

- Bahwa saat ini saksi tinggal di jalan Tjilik Riwut Km. 38 ;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi objek sengketa yaitu terletak di Jalan Cilik Riwut Km.45 (Jalan menuju arah Tumbang Talaken), posisinya sekitar 400 (empat ratus) meter dari muara jalan arah Tumbang Talaken;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah yang saat ini menjadi objek sengketa. Tanah tersebut awalnya adalah milik ayah saksi yang bernama Pak Anthel Mahar. Yang menebas tanah tersebut ialah saksi dan ayah saksi dengan menggunakan alat kapak. Luas tanah tersebut dulu ialah 200 x 200 meter. Tanah tersebut atas nama Ibu saksi yang bernama Maslae;
- Bahwa saksi dulu sering ke lokasi tanah tersebut sebelum tanah tersebut dijual;
- Bahwa tanah tersebut dijual kepada seorang wanita dan saksi ikut bersama ayah saksi menemui wanita tersebut di rumah beliau dan seingat saksi tanah tersebut dijual ayah saksi seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), saat itu saksi masih SD dan saksi baru mengetahui saat ini jika wanita tersebut bernama Hajah Aluh Umi;
- Bahwa terkait bukti surat diperlihatkan dipersidangan berupa bukti P-7 tentang kwitansi jual beli tanah dan bukti P-8 berupa fotokopi KTP Hajah Aluh Umi dan saksi membenarkannya;
- Bahwa terkait batas-batas tanah tersebut, kalau menurut arah mata angin saksi kurang memahami, namun posisi tanah tersebut berhadapan dengan jalan ke arah Tumbang Talaken;
- Bahwa terkait bukti surat diperlihatkan dipersidangan berupa bukti P-46 berupa Peta Pengecekan Lapangan dan saksi menerangkan bahwa tanah berbentuk segi empat bukan mencong;
- Bahwa setahu saksi, saat ini diatas tanah tersebut ada bangunan berupa warung-warung, bengkel, sarang burung walet, namun saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa saat orangtua saksi menebas tanah tersebut, tidak ada orang yang datang dan merasa keberatan;



- Bahwa saksi adalah anak dari Pak Anthel Mahar dan Ibu Maslae yang dulu memiliki tanah tersebut dan kemudian menjual tanah tersebut kepada Hajah Aluh Umi;
- Bahwa benar tanah yang dijual ada 2 (dua) bidang yaitu tanah milik Anthel Mahar dan milik Maslae dan keduanya dibeli oleh Hajah Aluh Umi;
- Bahwa 2 (dua) objek tanah yang dijual milik Anthel Mahar dan milik Maslae kepada Hajah Aluh Umi seluas 4 (empat) hektar;
- Bahwa usia saksi saat tanah tersebut dijual kepada Hajah Aluh Umi adalah 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi kondisi tanah setelah dijual kepada Hajah Aluh Umi;
- Bahwa diatas tanah tersebut saat ini ada bangunan warung dan bangunan sarang burung walet, namun saksi tidak mengetahui persis kapan dibangunnya;

2. Saksi **Rusdi**

- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Hj. Aluh Umi (ibu kandung Penggugat) untuk menawarkan tanah, saat itu Hj. Aluh Umi meminta tolong kepada saksi dan Idham Salim (Tergugat I) untuk menjualkan tanahnya dengan memberikan fotokopi sertifikat tanah;
- Bahwa saksi kenal dengan Hajah Aluh Umi karena dulu saksi menjual ikan ;
- Bahwa dahulu Hajah Aluh Umi pernah meminta tolong kepada saksi dan bilang mau menjual tanahnya di Jalan Tjilik Riwut Km.45. Lalu saksi menyampaikan kepada teman saksi yang bernama Idham Salim jika Hajah Aluh Umi mau menjual tanahnya, saksi dan Idham Salim akan diberi uang bonus persen / fee jika berhasil menjual tanah tersebut, selanjutnya saksi dan Idham Salim naik pick up menuju lokasi tanah untuk melihatnya dan ada diberikan fotokopi Sertifikat tanah oleh Hajah Aluh Umi;
- Bahwa selang beberapa lama kemudian saksi ada bertemu dengan Idham Salim dan Idham Salim bilang bahwa dia telah membeli tanah tersebut dari Hajah Aluh Umi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Idham Salim, dia membeli tanah tersebut sebesar Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) namun saksi tidak tahu kapan Idham Salim membelinya;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Hajah Aluh Umi tentang tanah yang dijual kepada Idham Salim karena saat Idham Salim memberitahu saksi jika sudah membeli tanah tersebut, Idham Salim juga ada bilang jika Hajah Aluh Umi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Idham Salim tidak ada menunjukkan sertifikat asli kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi, sertifikat asli nomor 304 berada dimana di rumah anak Hajah Aluh Umi;
- Bahwa Saksi pernah sekali ke tanah tersebut dan saksi ada melihat warung dan bangunan sarang burung walet, warung itu ialah warung minuman dan makanan dan berada di depan sarang burung walet ;
- Bahwa Idham Salim menyampaikan kepada saksi jika telah membeli tanah dari Hajah Aluh Umi sekitar 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa setelah Hajah Aluh Umi meminta tolong kepada saksi dan Idham Salim untuk menjual tanah tersebut, Idham Salim ada menawarkan tanah tersebut kepada orang lain tapi katanya orang tersebut tidak jadi membelinya ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Idham Salim sejak tahun 1985 saat saksi menjual minyak;
- Bahwa saksi tidak ada diperlihatkan oleh Idham Salim kwitansi jual beli tanah dengan Hajah Aluh Umi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Hajah Aluh Umi meninggal dunia;

3. Saksi **Budianto Karim**

- Bahwa saksi kenal dengan Hajah Aluh Umi sejak saksi menikah dengan istri saksi yang merupakan keponakan dari Hajah Aluh Umi dan merupakan saudara sepupu dari Pengugat yaitu sekitar tahun 2000 ;

Halaman 34 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan objek sengketa tanah antara Penggugat dan para Tergugat mengetahuinya karena Penggugat dalam hal ini anak Hajah Aluh Umi mendatangi rumah saksi dan memberitahukan pada saksi jika tanah Hajah Aluh Umi yang pernah saksi bersihkan saat ini sedang bersengketa ;
- Bahwa saksi pernah membersihkan tanah yang saat ini menjadi objek sengketa karena almarhumah Hajah Aluh Umi pernah meminta saksi membersihkan tanah pada tahun 2007 dan 2008 yang saat ini menjadi objek sengketa ;
- Bahwa saksi pernah menolong almarhumah Hajah Aluh Umi membersihkan tanah di Jalan Takaras di Km.45 (jalan menuju Tumbang Talaken) sekitar 200 meter dari muara jalan. Saat itu awalnya saksi ikut Hajah Aluh Umi untuk menengok tanah tersebut naik sepeda motor lalu Hajah Aluh Umi meminta saksi untuk menolongnya membersihkan tanah tersebut sekitar dipertengahan tahun 2007. Saat itu saksi membersihkan tanah tersebut dengan alat sekadarnya yaitu berupa parang dan saksi membersihkannya sekitar kurang lebih 3 (tiga) jam. Almarhum Hajah Aluh Umi bercerita bahwa ini patoknya dan patoknya itu sudah dipasang duluan dengan patok ulin ;
- Bahwa Saat itu saksi hanya ditunjukkan patok berupa kayu ulin dan disitu ada parit sungai ;
- Bahwa saksi ada lagi ke lokasi tanah tersebut pada pertengahan tahun 2008 untuk membersihkan tanah tersebut sendirian dan pada saat itu tidak ada bangunan di atas lokasi tanah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Hajah Aluh Umi memperoleh tanah tersebut ;
- Bahwa saksi ada diberi upah pada tahun 2007 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh almarhum Hajah Aluh Umi, sedangkan pada tahun 2008 saksi tidak ada diberi upah hanya niat saksi membantu saja ;
- Bahwa Saksi lupa tahun Hajah Aluh Umi meninggal ;
- Bahwa Hajah Aluh Umi masih hidup tahun 2008 namun usianya sudah tua ;

Halaman 35 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika tanah Hajah Aluh Umi mau dijual ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis batas-batas tanah, yang saksi ketahui ialah Tanah tersebut berada di pinggir Jalan Takaras, sekitar 200 meter masuk dari Jalan Tjilik Riwut ;
- Bahwa saat saksi membersihkan tanah tahun 2007 dan 2008 tersebut, saksi membersihkan di sebagian depan saja;

4. Saksi **Kurnianson,S.Sos.**

- Bahwa saksi merupakan Ketua RT di lingkungan yang saat ini menjadi objek sengketa dan saksi juga mengetahui tentang objek dan proses persuratan hak terkait objek sengketa;
- Bahwa saksi menjadi Ketua RT 01, RW.02 sejak bulan 31 Januari 2013 sebelumnya saksi ditugaskan untuk menjadi Plt. Ketua RT pada tanggal 25 Oktober 2012;
- Bahwa terkait objek sengketa tanah, yang saksi ketahui pada tahun 2015 ada orang ke rumah membawa surat dan mengatakan bahwa telah membeli tanah di Km. 45 arah Tumbang Talaken. Orang tersebut ialah Idham Salim dan bukan warga sekitar namun orang luar. Orang tersebut membawa surat penyerahan tanah dan kwitansi serta membawa fotokopi sertifikat tanah atas nama Hajah Aluh Umi. Idham Salim ada bilang, "*minta tolong tanda tangan untuk mengetahui surat saksi ini*". Saat itu saksi ragu karena surat tidak begitu jelas tulisannya dan saksi ada bilang bahwa di surat tersebut sudah ada RT yang mengetahuinya namun Idham Salim tersebut bilang karena tanah tersebut terletak di lokasi RT saksi sehingga minta tanda tangan saksi selaku Ketua RT.01 ;
- Bahwa terkait bukti surat P-30 berupa Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah yang saat ini sebagai objek sengketa dan bukti surat P-31 berupa kwitansi jual beli tanah objek sengketa, saksi mengetahuinya dan saksi ada bertanda tangan pada bukti P-30;
- Bahwa saksi ada menanyakan tentang sertifikat asli tanah tersebut dan dikatakan masih ada pada pihak penjual;

Halaman 36 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tetap bertandatangan di bukti P-30 tersebut meskipun transaksi jual beli yang tercantum adalah tahun 2021 sedangkan saksi menandatangani tahun 2015;
- Bahwa saksi ada menanyakan tentang sertifikat asli tanah tersebut saat Idham Salim meminta tanda tangan saksi dan hanya membawa surat pernyataan tanah tanpa disertai sertifikat asli. Saksi awalnya memang keberatan dan tidak begitu yakin, namun karena orang tersebut minta tolong akhirnya saksi tanda tangani. Saksi baru menyadari saat terjadi permasalahan sengketa tanah ini dan saksi menjadi tidak enak selaku ketua RT karena sudah ikut bertanda tangan dalam surat tersebut. Saksi menandatangani surat tersebut pada tahun 2015, sedangkan transaksi surat tersebut tercantum tahun 2012 sehingga saksi merasa tidak layak bertanda tangan dalam surat tersebut karena belum menjabat sebagai Ketua RT setempat. Saksi ada menanyakan mana sertifikat aslinya dan Idham Salim mengatakan belum ada diberikan oleh pemilik sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui program PTSL tahun 2019 karena tahun 2019 BPN Kota Palangka Raya dibuka PTSL yang mana setelah PTSL dibuka, Idham Salim ada datang ke rumah untuk dibuatkan sertifikat miliknya dan diukur oleh pihak BPN. Idham Salim yang mengurus sendiri surat-surat lainnya dan ada memberikan surat kuasa kepada saksi untuk mengambil sertifikat di BPN Kota Palangka Raya sekitar bulan Agustus 2020. Jumlah sertifikat yang diambil ada 9 (Sembilan) sertifikat ;
- Bahwa 9 (Sembilan) sertifikat tersebut ada atas nama Idham Salim dan ada atas nama istrinya Idham Salim yaitu Rusdiana. Kalau tidak salah milik Idham Salim ada 5 (lima) sedangkan milik Rusdiana ada 4 (empat) sertifikat ;

Halaman 37 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 9 (Sembilan) sertifikat tersebut belum saksi serahkan kepada Idham Salim karena saksi tahan dulu. Alasan saksi belum menyerahkan 9 (Sembilan) sertifikat tersebut kepada Sdr. Idham Salim karena Penggugat dan keluarganya datang ke rumah sehingga saksi merasa tidak enak dan merasa tanah tersebut akan bermasalah sehingga sertifikat tersebut saksi kembalikan ke BPN saja. Hal tersebut juga arahan dari Polda agar saksi tidak dituntut dari kedua belah pihak baik Penggugat maupun Sdr. Idham Salim ;
- Bahwa Idham Salim bersama istrinya ada datang menemui saksi untuk mengambil sertifikat dan saksi katakan kepada Sdr. Idham Salim, “*maaf, sertifikat sudah saksi serahkan ke BPN*”, dan reaksi Sdr. Idham Salim marah kepada saksi dan ada mengancam saksi karena saksi tidak pro dengan Idham Salim ;
- Bahwa saksi ada membuat dan menandatangani Berita Acara penyerahan sertifikat ke BPN tanggal 05 Nopember 2020 ;
- Bahwa panggilan dari Polda Kalteng kepada saksi untuk memberikan kesaksian terjadi pada bulan Nopember 2020 setelah Penggugat datang ke rumah saksi, saksi diminta sebagai saksi karena ada tanda tangan saksi dalam surat pernyataan jual beli tersebut.
- Bahwa setahu saksi, Idham Salim membuat SPT (Surat Pernyataan Tanah) sekitar tahun 2016-2017;
- Bahwa terkait bukti surat P-30 tentang Surat pernyataan jual beli sebidang tanah, ada tanda tangan 2 (dua) RT yaitu RT.03 dan RT.01, saksi tidak mengetahui dimana posisi RT.03. Saksi tidak mengetahui untuk kapasitas apa RT.03 bertanda tangan dalam surat pernyataan jual beli tersebut dan yang lebih dulu bertanda tangan ialah Ketua RT.03 ;
- Bahwa benar saksi yang mengambil 9 (Sembilan) sertifikat tersebut ke BPN;
- Bahwa saksi tetap mau tanda tangan surat pernyataan jual beli sebidang tanah tersebut padahal saksi mengetahui surat tersebut tercantum tahun 2012 sedangkan saksi diminta tanda tangan tahun 2015 karena saksi tidak enak Idham Salim meminta tolong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, saat ini Idham Salim tinggal di Km.45 Jalan arah Tumbang Talaken, di objek sengketa tanah ;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi-saksi yang tercantum dalam surat pernyataan jual beli tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anthel Mahar ;
- Bahwa objek sengketa tanah ini masuk dalam Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu ;
- Bahwa saat saksi mengurus dan mengambil sertifikat yang ditingkatkan tersebut ke BPN, petugas BPN yang saksi temui bernama Pak Andri ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada mediasi di tingkat tokoh masyarakat antara Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti Penggugat tersebut akan ditanggapi oleh para pihak dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang bahwa turut tergugat juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor 304/Sungai Gohong tanggal 16 Januari 1997 an. Hajjah Aluh Umi dan Gambar Situasi Nomor: 2377/1995 tanggal 03-11-1995 seluas 18.154 M² (Delapan Belas Ribu Seratus Lima Puluh Empat Meter Persegi), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.1;
2. Fotokopi dari Asli, Bukti Pungutan PNPB Nomor 57 tanggal 23-11-1996, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.2;
3. Fotokopi dari Asli, Permohonan Hak an. Hajjah Aluh Umi tanggal 7 Agustus 1995, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.3;
4. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah atas nama Anthel Mahar kepada Hajjah Aluh Umi tanggal 26 Juni 95 yang diketahui oleh Lurah Sei Gohong tanggal 30 Juni 1995 Nomor: 123/PEM/SG-VI/95, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.4;
5. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan an. Anthel Mahar tanggal 8 Juni 1995 diketahui oleh Kepala Kelurahan Sei Gohong tanggal 13 Juni 1995 Nomor 121/SP/Pem/SG-VI/95 dan Camat Bukit Batu tanggal 14 Juni 1995 Nomor: 469/Pem/BB-VI/1995 beserta Lampiran, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.5;

Halaman 39 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari Asli, Buku tanah Hak Milik Nomor 01180/Sei Gohong tanggal 14/06/2019 an. Sudarto dan Surat Ukur Nomor 01021/15010205/2019 tanggal 14/06/2019 seluas 1031 M² (Seribu Tiga Puluh Satu Meter Persegi), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T T.6;
7. Fotokopi dari Asli, Dokumen Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01180/Sei Gohong tanggal 14/06/2019 an. Sudarto dan Surat Ukur Nomor 01021/15010205/2019 tanggal 14/06/2019 seluas 1031 M² (Seribu Tiga Puluh Satu Meter Persegi), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T T.7;
8. Fotokopi dari Asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor 01181/Sei Gohong tanggal 14/06/2019 an. Sudarto dan Surat Ukur Nomor: 01022/15010205/2019 tanggal 14/06/2019 seluas 762 M² (Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Meter Persegi) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.8;
9. Fotokopi dari Asli, Dokumen Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01181/Sei Gohong tanggal 14/06/2019 an. Sudarto dan Surat Ukur Nomor: 01022/15010205/2019 tanggal 14/06/2019 seluas 762 M² (Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Meter Persegi), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.9;
10. Fotokopi dari Asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor 01222/Sei Gohong tanggal 14/06/2019 an. Budi dan Surat Ukur Nomor: 01123/15010205/2019 tanggal 14/06/2019 seluas 1268 M² (Seribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Meter Persegi), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.10;
11. Fotokopi dari Asli, Dokumen Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01222/Sei Gohong tanggal 14/06/2019 an. Budi dan Surat Ukur Nomor: 01123/15010205/2019 tanggal 14/06/2019 seluas 1268 M² (Seribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Meter Persegi) , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.11;
12. Fotokopi dari Asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor 01227/Sei Gohong tanggal 14/06/2019 an. Surini dan Surat Ukur Nomor: 01065/15010205/2019 tanggal 14/06/2019 seluas 785 M² (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Meter Persegi) , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T T.12;
13. Fotokopi dari Asli, Dokumen Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01227/Sei Gohong tanggal 14/06/2019 an. Surini dan Surat

Halaman 40 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukur Nomor: 01065/15010205/2019 tanggal 14/06/2019 seluas 785 M² (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Meter Persegi), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.13;
14. Fotokopi dari Asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor: 01230/Sei Gohong tanggal 14/06/2019 an. Yuhalm dan Surat Ukur Nomor: 01068/15010205/2019 tanggal 14/06/2019 seluas 1030 M² (Seribu Tiga Puluh Meter Persegi) , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.14;
 15. Fotokopi dari Asli, Dokumen Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01230/Sei Gohong tanggal 14/06/2019 an. Yuhalm dan Surat Ukur Nomor: 01068/15010205/2019 tanggal 14/06/2019 seluas 1030 M² (Seribu Tiga Puluh Meter Persegi), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.15;
 16. Fotokopi dari Asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor 01231/Sei Gohong tanggal 14/06/2019 an. Hardiansyah dan Surat Ukur Nomor: 01069/15010205/2019 tanggal 14/06/2019 seluas 1028 M² (Seribu Dua Puluh Delapan Meter Persegi), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.16;
 17. Fotokopi dari Asli, Dokumen Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01231/Sei Gohong tanggal 14/06/2019 an. Hardiansyah dan Surat Ukur Nomor: 01069/15010205/2019 tanggal 14/06/2019 seluas 1028 M² (Seribu Dua Puluh Delapan Meter Persegi), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.17;
 18. Fotokopi dari Asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor 01348/Sei Gohong tanggal 02/07/2019 atas nama Rusdiana dan Surat Ukur Nomor: 01162/15010205/2019 tanggal 01/07/2019 seluas 1543 M² (Seribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Meter Persegi), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.18;
 19. Fotokopi dari Asli, Dokumen Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01348/Sei Gohong tanggal 02/07/2019 atas nama Rusdiana dan Surat Ukur Nomor: 01162/15010205/2019 tanggal 01/07/2019 seluas 1543 M² (Seribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Meter Persegi), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.19;
 20. Fotokopi dari Asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor 1349/Sei Gohong tanggal 02/07/2019 an. Rusdiana dan Surat Ukur Nomor: 01163/15010205/2019 tanggal 01/07/2019 seluas 1949 M² (Seribu

Halaman 41 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Meter Persegi), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.20;
21. Fotokopi dari Asli, Dokumen Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1349/Sei Gohong tanggal 02/07/2019 an. Rusdiana dan Surat Ukur Nomor: 01163/15010205/2019 tanggal 01/07/2019 seluas 1949 M² (Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Meter Persegi) , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.21;
 22. Fotokopi dari Asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor 01350/Sei Gohong tanggal 02/07/2019 an. Rusdiana dan Surat Ukur Nomor: 01164/15010205/2019 tanggal 01/07/2019 seluas 2153 M² (Dua Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Meter Persegi) , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.22;
 23. Print scand dari Asli dan sebagian fotokopi dari fotokopi, Dokumen Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01350/Sei Gohong tanggal 02/07/2019 an. Rusdiana dan Surat Ukur Nomor: 01164/15010205/2019 tanggal 01/07/2019 seluas 2153 M² (Dua Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Meter Persegi) , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.23;
 24. Fotokopi dari Asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor 01351/Sei Gohong tanggal 02/07/2019 an. Idham Salim dan Surat Ukur Nomor: 01165/15010205/2019 tanggal 01/07/2019 seluas 2357 M² (Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Meter Persegi) , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.24;
 25. Fotokopi dari Asli, Dokumen Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01351/Sei Gohong tanggal 02/07/2019 an. Idham Salim dan Surat Ukur 01165/15010205/2019 tanggal 01/07/2019 seluas 2357 M² (Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Meter Persegi), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.25;
 26. Fotokopi dari Asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor 01352/Sei Gohong tanggal 02/07/2019 an. Idham Salim dan Surat Ukur Nomor: 01166/15010205/2019 tanggal 01/07/2019 seluas 2561 M² (Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Meter Persegi), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.26;
 27. Fotokopi dari Asli, Dokumen Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01352/Sei Gohong tanggal 02/07/2019 an. Idham Salim dan Surat Ukur Nomor: 01166/15010205/2019 tanggal 01/07/2019 seluas

Halaman 42 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2561 M² (Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Meter Persegi) , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.27;
28. Fotokopi dari Asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor 01353/Sei Gohong tanggal 02/07/2019 an. Idham Salim dan Surat Ukur Nomor: 01167/15010205/2019 tanggal 01/07/2019 seluas 2765 M² (Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Meter Persegi) , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.28;
29. Fotokopi dari Asli, Dokumen Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01353/Sei Gohong tanggal 02/07/2019 an. Idham Salim dan Surat Ukur Nomor: 01167/15010205/2019 tanggal 01/07/2019 seluas 2765 M² (Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Meter Persegi) , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T XI.29;
30. Fotokopi dari Asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor 01354/Sei Gohong tanggal 02/07/2019 an. Idham Salim dan Surat Ukur Nomor: 01168/15010205/2019 tanggal 01/07/2019 seluas 3575 M² (Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.30;
31. Fotokopi dari Asli, Dokumen Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01354/Sei Gohong tanggal 02/07/2019 an. Idham Salim dan Surat Ukur Nomor: 01168/15010205/2019 tanggal 01/07/2019 seluas 3575 M² (Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.31;
32. Fotokopi dari Asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor 01355/Sei Gohong tanggal 02/07/2019 an. Maryuni dan Surat Ukur Nomor: 01169/15010205/2019 tanggal 01/07/2019 seluas 800 M² (Delapan Ratus Meter Persegi), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.32;
33. Fotokopi dari Asli, Dokumen warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01355/Sei Gohong tanggal 02/07/2019 an. Maryuni dan Surat Ukur Nomor: 01169/15010205/2019 tanggal 01/07/2019 seluas 800 M² (Delapan Ratus Meter Persegi), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.33;
34. Fotokopi dari Asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor 01356/Sei Gohong tanggal 02/07/2019 an. Sutekno dan Surat Ukur Nomor: 01170/15010205/2019 tanggal 01/07/2019 seluas 2399 M² (Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.34;

Halaman 43 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi dari Asli, Dokumen Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01356/Sei Gohong tanggal 02/07/2019 an. Sutekno dan Surat Ukur Nomor: 01170/15010205/2019 tanggal 01/07/2019 seluas 2399 M² (Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.35;
36. Fotokopi dari Asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor: 01357/Sei Gohong tanggal 02/07/2019 an. Sutekno dan Surat Ukur Nomor: 01171/15010205/2019 tanggal 01/07/2019 seluas 1957 M² (Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Meter Persegi), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.36;
37. Fotokopi dari Asli, Dokumen Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01357/Sei Gohong tanggal 02/07/2019 an. Sutekno dan Surat Ukur Nomor: 01171/15010205/2019 tanggal 01/07/2019 seluas 1957 M² (Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Meter Persegi), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.37;
38. Fotokopi dari Asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor 01425/Sei Gohong tanggal 02/07/2019 an. Rusdiana dan Surat Ukur Nomor 01190/15010205/2019 tanggal 01/07/2019 seluas 1741 M² (Seribu Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Meter Persegi), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.38;
39. Fotokopi dari Asli, Dokumen Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01425/Sei Gohong tanggal 02/07/2019 an. Rusdiana dan Surat Ukur Nomor 01190/15010205/2019 tanggal 01/07/2019 seluas 1741 M² (Seribu Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Meter Persegi), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.39;
40. Fotokopi dari Asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor 01426/Sei Gohong tanggal 02/07/2019 an. Kamarullah dan Surat Ukur Nomor: 01295/15010205/2019 tanggal 01/07/2019 seluas 766 M² (Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Meter Persegi), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.40;
41. Fotokopi dari Asli, Dokumen Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01426/Sei Gohong tanggal 02/07/2019 an. Kamarullah dan Surat Ukur Nomor: 01295/15010205/2019 tanggal 01/07/2019 seluas 766 M² (Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Meter Persegi), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.41;
42. Fotokopi dari Asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor 01427/Sei Gohong tanggal 02/07/2019 an. Paniyo dan Surat Ukur Nomor:

Halaman 44 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 01296/15010205/2019 tanggal 01/07/2019 seluas 499 M² (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.42;
43. Fotokopi dari Asli, Dokumen Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01427/Sei Gohong tanggal 02/07/2019 an. Paniyo dan Surat Ukur Nomor: 01296/15010205/2019 tanggal 01/07/2019 seluas 499 M² (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.43;
44. Fotokopi dari Asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor 01428/Sei Gohong tanggal 02/07/2019 an. Idham Salim dan Surat Ukur Nomor: 01191/15010205/2019 tanggal 01/07/2019 seluas 1685 M² (Seribu Enam Ratus Delapan Puluh Meter Persegi), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.44;
45. Fotokopi dari Asli, Dokumen Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01428/Sei Gohong tanggal 02/07/2019 an. Idham Salim dan Surat Ukur Nomor: 01191/15010205/2019 tanggal 01/07/2019 seluas 1685 M² (Seribu Enam Ratus Delapan Puluh Meter Persegi), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.45;
- Bahwa keseluruhan alat bukti surat turut tergugat telah telah diber materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo juga telah melaksanakan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa;

Menimbang bahwa Penggugat dan Turut Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan masing-masing dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai **Exception Res Judicata atau Ne Bis In Idem** yakni gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo melekat nebis in idem yang mana gugatan yang dengan Pokok Perkara, Para Pihak, dan Obyek Gugatan yang sama

Halaman 45 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pernah diperiksa, diadili, dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 229/Pdt.G/2020/PN.Plk dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat para pihak dengan unsur-unsur, Obyek yang sama, Pihak yang sama, dan Alasan/dalil yang sama;

Menimbang bahwa amar putusan dari perkara nomor 229/Pdt.G/2020/PN.Plk tanggal 27 agustus 2021 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel);
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.915.000,00 (Lima juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara menyatakan bahwa "Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti **hanya mengenai pokok perkara** yang bersangkutan";

Menimbang bahwa amar putusan dari perkara nomor 229/Pdt.G/2020/PN.Plk tanggal 27 agustus 2021 secara esensi menyatakan bahwa gugatan penggugat dalam perkara nomor 229/Pdt.G/2020/PN.Plk adalah gugatan yang kabur sehingga tidak dapat diterima (niet ontvankelijkerklaard) yang berarti pemeriksaan dalam perkara tersebut masih sebatas terhadap formalitas gugatan belum masuk kepada pertimbangan substantif atau pokok perkara untuk menentukan siapa yang sebenarnya berhak atas objek sengketa;

Menimbang bahwa terhadap perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima tersedia 2 (dua) opsi bagi para pihak yaitu bagi yang tidak puas bisa langsung mengajukan upaya hukum banding atau bisa juga Penggugat mengajukan kembali gugatannya setelah memperbaiki formalitas gugatannya;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 1917 KUHPerdara, dapat disimpulkan dan dapat ditarik kaidah hukum bahwa

Halaman 46 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Plk



putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti adalah putusan yang telah mempertimbangkan pokok perkara bukan putusan Hakim yang belum memeriksa pokok perkara sehingga meskipun gugatan penggugat dalam perkara aquo pihaknya masih sama dan yang disengketakan juga sama maka hal tersebut tidak menjadikan gugatan penggugat dalam perkara aquo menjadi *ne bis in idem* (azas yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut atau digugat lagi atas perkara yang telah diputus oleh Hakim);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis hakim berpendapat bahwa perkara aquo tidak termasuk kedalam perkara yang *ne bis in idem* sehingga dalil eksepsi Turut Tergugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik dari 2 (dua) bidang tanah yakni masing-masing:

- ❖ 1 (satu) bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 304 gambar situasi tanggal, 03 -11-1995 No.2377/95 luas **18.154** M2 (Delapan belas ribu seratus lima puluh empat) nama pemegang hak Hajah Aluh Umi yang sebelumnya berasal dari ganti rugi tanah dari garapan yang lokasinya Jalan Cilik Riwut Kilometer 45 RT.II (Jalan menuju arah Tumbang Talaken), Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya dengan batas-batas tanah :
 - Sebelah Utara dahulu dengan Maslae, sekarang milik ahliwaris Hajah Aluh Umi yang dikuasai para tergugat ;
 - Sebelah Timur dahulu dengan tanah negara ;
 - Sebelah Selatan dahulu dengan milik Ambun ;
 - Sebelah Barat Jalan ke Tumbang Talaken ;
- ❖ 1 (satu) bidang tanah sebagaimana Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal, 26 Juni 1995 dan Surat Keterangan tanggal, 13 Juni 1995 No. 122/SP/PEM/SG-VI/95 seluas 20.000 M2 (Dua puluh ribu meter persegi) yang diganti rugi dari tanah garapan Maslae dengan harga Rp. 500.000, (Lima Ratus ribu rupiah) **oleh Hajah Aluh Umi** lokasi tanah ± Kilometer 45 ,Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah milik Adelason S. Mahin / Rumah Makan Jawa Timur ;
- Sebelah Timur dahulu dengan tanah negara ;
- Sebelah Selatan dahulu milik Hajah Aluh Umi
- Sebelah Barat dengan Jalan ke Tumbang Talaken;

Adapun ke-2 (dua) bidang tanah tersebut letaknya dalam satu hamparan yang berada di jalan Tjilik Riwut Kilometer 45 RT.II (Jalan arah ke Tumbang Talaken) yang saat ini pada ke-2 (dua) bidang tanah tersebut telah terbit sertifikat atas nama dan dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat X;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung dan merupakan ahli waris dari Hj. Aluh Umi;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :
 - ❖ 1 (satu) bidang tanah seluas **18.154** M2 (Delapan belas ribu seratus lima puluh empat) yang lokasinya Jalan Cilik Riwut Kilometer 45 RT.II (Jalan menuju arah Tumbang Talaken), Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya dengan batas-batas tanah:
 - Sebelah Utara dahulu dengan Maslae, sekarang milik ahliwaris Hajah Aluh Umi yang dikuasai para tergugat ;
 - Sebelah Timur dahulu dengan tanah negara ;
 - Sebelah Selatan dahulu dengan milik Ambun ;
 - Sebelah Barat Jalan ke Tumbang Talaken ;

Bahwa atas objek sengketa 1 telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 304 gambar situasi tanggal, 03 -11-1995 No.2377/95 luas **18.154** M2 (Delapan belas ribu seratus lima puluh empat) nama pemegang hak Hajah Aluh Umi dan pada tahun 2019 juga telah terbit telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1351/2019, SHM Nomor 1352/2019, SHM Nomor 1353/2019, SHM Nomor 1354/2019, SHM Nomor 1428/2019 yang kesemuanya atas nama Idham Salim (Tergugat I), SHM Nomor 1350/2019, SHM Nomor 1349/2019 atas nama Rusdiana (Tergugat II), SHM Nomor 1181/2019, SHM Nomor 1180/2019 atas nama Sudarto (Tergugat III), SHM Nomor 1227/2019

Halaman 48 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Surini (Tergugat IV), dan SHM Nomor 1355/2019 atas nama Maryuni (Tergugat V);

- ❖ 1 (satu) bidang tanah yang berlokasi \pm Kilometer 45 ,Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah milik Adelason S. Mahin / Rumah Makan Jawa Timur ;

- Sebelah Timur dahulu dengan tanah negara ;

- Sebelah Selatan dahulu milik Hajah Aluh Umi

- Sebelah Barat dengan Jalan ke Tumbang Talaken;

Bahwa untuk objek sengketa 2 alas hak Penggugat adalah Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal, 26 Juni 1995 dan Surat Keterangan tanggal, 13 Juni 1995 No. 122/SP/PEM/SG-VI/95 seluas 20.000 M2 (Dua puluh ribu meter persegi) yang diganti rugi dari tanah garapan Maslae dengan harga Rp. 500.000, (Lima Ratus ribu rupiah) oleh Hajah Aluh Umi dan diatas objek sengketa 2 juga telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1426/2019 atas nama Kamarulah (Tergugat VI), SHM Nomor 1222/2019 atas nama Budi (Tergugat VII), SHM Nomor 1427/2019 atas nama Panio (Tergugat VIII) dan SHM Nomor 1356/2019, SHM Nomor 1357/2019, SHM Nomor 1526/2019, SHM Nomor 1851/2019 semua atas nama Sutikno (Tergugat IX);

- Bahwa ke-2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa tersebut letaknya dalam satu hamparan bersebelahan langsung yakni objek sengketa 1 berada disebelah selatan langsung dari objek sengketa 2 yang berada di jalan Tjilik Riwut Kilometer 45 RT.II (Jalan arah ke Tumbang Talaken) yang saat ini pada ke-2 (dua) bidang tanah tersebut telah terbit sertifikat atas nama dan dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat X;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai siapakah sebenarnya yang paling berhak atas objek sengketa apakah Penggugat dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 304 gambar situasi tanggal, 03 -11-1995 No.2377/95 luas 18.154 M2 (Delapan belas ribu seratus lima puluh empat) nama pemegang hak Hajah Aluh Umi dan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal, 26 Juni 1995 dan Surat Keterangan tanggal, 13 Juni 1995 No. 122/SP/PEM/SG-

Halaman 49 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI/95 seluas 20.000 M2 (Dua puluh ribu meter persegi) yang diganti rugi dari tanah garapan Maslae dengan harga Rp. 500.000, (Lima Ratus ribu rupiah) oleh Hajjah Aluh Umi ataukah Tergugat I s/d Tergugat IX dengan SHM nya masing-masing dan Tergugat X yang juga menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah bukti kepemilikan dari Penggugat merupakan bukti kepemilikan yang sah terhadap objek sengketa ?
2. Apabila bukti Kepemilikan Penggugat atas objek sengketa adalah bukti yang sah apakah pernah terjadi peralihan hak yang sah atas objek sengketa dari Penggugat kepada Tergugat I s/d Tergugat X ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-46 dan 4 (empat) orang saksi atas nama Sinan, Rusdi, Budianto dan Kurnianson,S.Sos;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-15 SHM no.01428/2019, bukti P-16 SHM no.01354/2019, bukti P-17 SHM no.01353/2019, bukti P-18 SHM no.01354/2019, bukti P-19 SHM no.01351/2019 (kesemuanya atas nama Tergugat I Idham Salim) serta bukti P-20 SHM no.01350/2019 dan bukti P-21 SHM no.01349/2019 keduanya atas nama tergugat II Rusdiana, yang kesemua Sertifikat hak Milim (SHM) tersebut adalah atas tanah yang berada pada objek sengketa 1 didapatkan fakta bahwa asal hak dari keseluruhan SHM tersebut adalah Pemberian hak milik asal tanah negara;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 didapatkan fakta bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 304 gambar situasi tanggal, 03 -11-1995 No.2377/95 luas **18.154** M2 (Delapan belas ribu seratus lima puluh empat) nama pemegang hak Hajjah Aluh Umi yang merupakan alas hak Penggugat atas objek sengketa 1 telah terbit sejak tahun 1997 dan belum pernah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh putusan hakim serta tidak pernah dibatalkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya serta berdasarkan data dalam SHM tersebut tidak pernah tercatat ada peralihan hak dari Hajjah Aluh Umi kepada pihak manapun termasuk Tergugat I;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-30 yang menerangkan telah terjadi penyerahan tanah dengan SHM no.304/1997 (objek sengketa 1) dari

Halaman 50 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hajjah Aluh Umi kepada Idaham, siapa Idaham ini masih menjadi tanda tanya karena dalam perkara aquo tidak ada subyek yang bernama Idaham, namun apabila yang dimaksud dengan Idaham ini adalah Idham Salim (Targugat I) maka yang harus dicermati adalah dalam penyerahan tanah sebagaimana bukti P-30 tersebut tidak ada saksi yang mewakili pihak Hajjah Aluh Umi, selain itu jual beli tanah yang sudah bersertifikat selayaknya tidak seperti itu melainkan harus dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah) atau Notaris agar peralihan kepemilikan dapat tercatat, adapun jual beli yang dilakukan dibawah tangan mempunyai konsekuensi bahwa apabila salah satu pihak menolak dan tidak mengakui tentang adanya jual beli tersebut maka tidak ada kekuatan hukum dari jual beli tersebut karena jual beli dibawah tangan hanya mengikat sebagai undang-undang bagi pihak sepanjang pihak yang melakukan jual beli tersebut masih mengikatkan diri pada jual beli tersebut, walaupun penyerahan objek sengketa 1 sebagaimana bukti P-30 tersebut benar-benar terjadi dan sebagaimana keterangan saksi Kurnianson, S.Sos. bahwa Hajjah Alluh Umi tidak bersedia menyerahkan SHM no.304/1997 yang asli tersebut kepada Tergugat I benar-benar terjadi maka tindakan yang bisa dilakukan oleh Tergugat I kepada hajjah Alluh Umi adalah menuntut secara pidana ataupun melalui gugatan perdata dan faktanya hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat I serta adanya bantahan dari Penggugat yang menyatakan bahwa penyerahan tersebut tidak pernah terjadi yang ada hanyalah Hajjah Alluh Umi pernah meminta tolong kepada Tergugat I untuk mencari pembeli objek sengketa 1 dan menyerahkan fotokopi SHM no.304/1997 kepada Tergugat I menimbulkan persangkaan pada majelis Hakim bahwa penyerahan objek sengketa 1 sebagaimana bukti P-30 tidak pernah terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-22, P-23, P-24, P-25 didapatkan fakta bahwa Tergugat III (Sudarto) mengajukan permohonan pengajuan SHM adalah dengan dasar kepemilikan bahwa pada tahun 2016 telah melakukan ganti rugi tanah kepada Tergugat I sedangkan Tergugat I sebelumnya juga telah melakukan ganti rugi terhadap tanah garapan Hajjah Aluh Umi pada tahun 2012 yang mana berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah didapatkan fakta bahwa untuk objek sengketa 1 semenjak tahun 1997 telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 304 gambar situasi tanggal, 03 - 11-1995 No.2377/95 luas **18.154** M2 (Delapan belas ribu seratus lima puluh empat) nama pemegang hak Hajjah Aluh Umi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-28 didapatkan fakta bahwa Tergugat V (Maryuni) mengajukan permohonan pengajuan SHM adalah dengan

Halaman 51 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Plk



dasar kepemilikan bahwa pada tahun 2017 telah melakukan ganti rugi tanah kepada Tergugat I sedangkan Tergugat I sebelumnya juga telah melakukan ganti rugi terhadap tanah garapan Hajjah Aluh Umi pada tahun 2012 yang mana berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah didapatkan fakta bahwa untuk objek sengketa 1 semenjak tahun 1997 telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 304 gambar situasi tanggal, 03 -11-1995 No.2377/95 luas **18.154** M2 (Delapan belas ribu seratus lima puluh empat) nama pemegang hak Hajjah Aluh Umi;

Menimbang bahwa SHM no.01227 tahun 2019 atas nama Surini secara factual juga terbit atas objek tanah yang berada termasuk dalam objek sengketa 1;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas apabila dihubungkan dengan fakta bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 304 gambar situasi tanggal, 03 -11-1995 No.2377/95 luas **18.154** M2 (Delapan belas ribu seratus lima puluh empat) nama pemegang hak Hajjah Aluh Umi yang merupakan alas hak Penggugat atas objek sengketa 1 telah terbit sejak tahun 1997 dan belum pernah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh putusan hakim serta tidak pernah dibatalkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya serta berdasarkan dan dalam SHM tersebut tidak pernah tercatat ada peralihan hak dari Hajjah Aluh Umi kepada pihak manapun termasuk Tergugat I maka nampak jelas bahwa Tergugat I tidak memiliki hak apapun untuk mengalihkan baik menjual ataupun meminta ganti rugi kepada siapapun sehingga semua peralihan hak atas objek sengketa 1 yang telah dilakukan Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga secara mutatis mutandis Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1351/2019, SHM Nomor 1352/2019, SHM Nomor 1353/2019, SHM Nomor 1354/2019, SHM Nomor 1428/2019 yang kesemuanya atas nama Idham Salim (Tergugat I), SHM Nomor 1350/2019, SHM Nomor 1349/2019 atas nama Rusdiana (Tergugat II), SHM Nomor 1181/2019, SHM Nomor 1180/2019 atas nama Sudarto (Tergugat III), SHM Nomor 1227/2019 atas nama Surini (Tergugat IV), dan SHM Nomor 1355/2019 atas nama Maryuni (Tergugat V) harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga Tergugat II, Tergugat III, tergugat IV dan Tergugat V juga dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa 2 berdasarkan bukti P-6 dari Penggugat berupa Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal, 26 Juni 1995 dan Surat Keterangan tanggal, 13 Juni 1995 No. 122/SP/PEM/SG-VI/95 seluas 20.000 M2 (Dua puluh ribu meter persegi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diganti rugi dari tanah garapan Maslae dengan harga Rp. 500.000, (Lima Ratus ribu rupiah) oleh **Hajjah Aluh Umi** didapatkan fakta bahwa telah terjadi penyerahan objek sengketa 2 dari Maslae kepada Hajjah Aluh Umi pada tanggal 26 Juni 1995 dengan ganti rugi sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal, 26 Juni 1995 dan Surat Keterangan tanggal, 13 Juni 1995 No. 122/SP/PEM/SG-VI/95 seluas 20.000 M2 (Dua puluh ribu meter persegi) didalam persidangan tidak didapatkan fakta bahwa surat tersebut telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum oleh putusan pengadilan sehingga sepanjang tidak dapat dibuktikan telah terjadi peralihan hak maka bukti P-6 tersebut merupakan alas hak yang sah atas objek sengketa 2;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah ditemukan fakta bahwa diatas objek sengketa 2 telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1426/2019 atas nama Kamarulah (Tergugat VI), SHM Nomor 1222/2019 atas nama Budi (Tergugat VII), SHM Nomor 1427/2019 atas nama Panio (Tergugat VIII) dan SHM Nomor 1356/2019, SHM Nomor 1357/2019, SHM Nomor 1526/2019, SHM Nomor 1851/2019 semua atas nama Sutikno (Tergugat IX);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-26 didapatkan fakta bahwa Tergugat IX (Sutikno) mengajukan permohonan pengajuan SHM adalah dengan dasar penyerahan sebidang tanah dari Tergugat I;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-27 didapatkan fakta bahwa Tergugat VII (Budi) mengajukan permohonan pengajuan SHM adalah dengan dasar kepemilikan bahwa pada tahun 2017 telah melakukan ganti rugi tanah kepada Tergugat I sedangkan Tergugat I sebelumnya juga telah melakukan ganti rugi terhadap tanah garapan Hajjah Aluh Umi pada tahun 2012;

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak pernah didapatkan fakta bahwa telah terjadi peralihan hak atas objek sengketa 2 yang dilakukan oleh Hajjah aluh Umi kepada pihak manapun sehingga Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal, 26 Juni 1995 dan Surat Keterangan tanggal, 13 Juni 1995 No. 122/SP/PEM/SG-VI/95 seluas 20.000 M2 (Dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana bukti P-6 sampai saat ini merupakan **alas hak yang sah** atas objek sengketa 2;

Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal, 26 Juni 1995 dan Surat Keterangan tanggal, 13 Juni 1995 No. 122/SP/PEM/SG-VI/95 seluas 20.000 M2 (Dua puluh ribu meter persegi) sampai saat ini merupakan **alas hak yang sah** atas

Halaman 53 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa 2 sehingga perbuatan tergugat I yang telah mengalihkan objek sengketa 2 kepada tergugat VII dan Tergugat IX merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa SHM no.01426 tahun 2019 atas nama Kamarullah (tergugat VI), SHM no.01427 tahun 2019 atas nama Panio als Paniyo secara factual juga terbit diatas objek tanah yang berada termasuk dalam objek sengketa 2;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang menyatakan bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal, 26 Juni 1995 dan Surat Keterangan tanggal, 13 Juni 1995 No. 122/SP/PEM/SG-VI/95 seluas 20.000 M2 (Dua puluh ribu meter persegi) sampai saat ini merupakan **alas hak yang sah** atas objek sengketa 2 maka segala peralihan hak atas objek sengketa 2 yang dilakukan oleh Tergugat I , Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap Tergugat X yang sebagian tanah garapannya juga telah masuk kedalam objek sengketa 2 dikarenakan sampai saat ini juga masih belum keluar dari objek sengketa 2 sehingga sepatutnya juga harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas majelis telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa bukti kepemilikan dari Penggugat merupakan bukti kepemilikan yang syah terhadap objek sengketa dan tidak pernah terjadi peralihan hak yang sah atas objek sengketa dari Penggugat kepada Tergugat I s/d Tergugat X sehingga semua bukti kepemilikan lain atas objek sengketa harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga alat bukti bukti dari Turut tergugat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas petitum angka-2, angka-3, angka-4, angka-5, angka-6 dan angka-9 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka-7 dikarenakan dalam perkara aquo tidak pernah diletakkan sita jaminan sehingga petitum ini harus dinyatakan ditolak;

Halaman 54 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-8 dengan pertimbangan bahwa berdasarkan kaidah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 307K/Sip/1976, tertanggal 7 Desember 1976 bahwa tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil jika putusan tersebut mempunyai kekuatan yang pasti apabila dihubungkan dengan perkara aquo yang dimungkinkan untuk dilakukan eksekusi riil apabila mempunyai kekuatan hukum yang pasti sehingga beralasan untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka-1 karena tidak semua petitum gugatan penggugat dikabulkan maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah berdasarkan:
3.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 304 gambar situasi tanggal, 03 -11-1995 No.2377/95 luas **18.154** M2 (Delapan ribu seratus lima puluh empat) nama pemegang hak Hajah Aluh Umi yang sebelumnya berasal dari ganti rugi tanah dari garapan yang lokasinya berada di Jalan Cilik Riwut Kilometer 45 RT.II (Jalan menuju arah Tumbang

Halaman 55 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Plk



Talaken), Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara dahulu dengan Maslae, sekarang milik ahliwaris Hajah Aluh Umi yang dikuasai para tergugat ;
- Sebelah Timur dahulu dengan tanah negara ;
- Sebelah Selatan dahulu dengan milik Ambun ;
- Sebelah Barat Jalan ke Tumbang Talaken ;

3.2. Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal, 26 Juni 1995 dan Surat Keterangan tanggal 13 Juni 1995 No. 122/SP/PEM/SG-VI/95 seluas 20.000 M² (Dua puluh ribu meter persegi) yang diganti rugi dari tanah garapan Maslae dengan harga Rp. 500.000 (Lima Ratus ribu rupiah) **oleh Hajah Aluh Umi** lokasi tanah ± Kilometer 45, Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah milik Adelason S. Mahin / Rumah Makan Jawa Timur ;
- Sebelah Timur dahulu dengan tanah negara ;
- Sebelah Selatan dahulu milik Hajah Aluh Umi
- Sebelah Barat dengan Jalan ke Tumbang Talaken ;

4. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat:

4.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. **01428/2019 An. Idham Salim**, NIB 15010205.**00953**, Surat Ukur tanggal, 01/07/2019 No.01191/15010205/2019, luas **1.685 M²** (Seribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima meter persegi) , Kelurahan Sei Gohong : Batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas : Sudarto (SHM No.01181) ;
- Timur berbatas : Idham Salim (SHM No.1354) ;
- Selatan berbatas : Jalan Tumbang Talaken ;
- Barat berbatas : Jalan trans Tumbang Talaken ;

4.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. **01354 /2019 An. Idham Salim** NIB15010205.**00943**, Surat Ukur tanggal, 01/07/2019 No.01168/15010205/2019, luas **3.575 M²** (Tiga Ribu Lima Ratus tujuh puluh lima meter persegi) , Lokasi Kelurahan Sei Gohong :

Batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas : Sutikno (SHM No.01356/ SHM No.1357);



- Timur berbatas : Idham Salim (SHM No.1351) ;
- Selatan berbatas : Jalan Tumbang Talaken ;
- Barat berbatas : Jalan Trans Tumbang Talaken

4.3. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01351/2019 An Idham Salim,
NIB 15010205.00940, Surat Ukur tanggal, 01/07/2019
No.01165/15010205/2019 luas 2.357 M2 (Dua Ribu Tiga
Ratus Lima Puluh Tujuh meter persegi), Kelurahan Sei
Gohong ;

Batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas : Sutikno (SHM No.01356/ SHM 1357) ;
- Timur berbatas : Idham Salim (SHM No.1353) ;
- Selatan berbatas : Jalan Tumbang Talaken ;
- Barat berbatas : Idham Salim (SHM No. 1354)

4.4. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01353 /2019 An. Idham Salim
NIB 15010205.0094, Surat Ukur tanggal, 01/07/2019
No.01167/15010205/2019, luas **2.765 M2** (Dua Ribu tujuh
ratus enam puluh lima meter persegi) , Lokasi Kelurahan
Sei Gohong:

Batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas : Sutikno (SHM No.01357/SHM 01526) ;
- Timur berbatas : Idham Salim (SHM No.1352) ;
- Selatan berbatas : Jln. Tumbang Talaken;
- Barat berbatas : Idham Salim (SHM No.1351);

4.5. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01352 /2019 An. Idham Salim
NIB 15010205.00941, Surat Ukur tanggal, 01/07/2019
No.01166/15010205/2019, luas **2.561 M2** (Dua Ribu Lima
Ratus enam puluh satu meter persegi) , Lokasi Kelurahan
Sei Gohong:

Batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas : Sutikno (SHM No.01357) ;
- Timur berbatas : Idham Salim (SHM No.1350) ;
- Selatan berbatas : Jalan Tumbang Talaken ;
- Barat berbatas : Idham Salim (SHM No.1353)

4.6. Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal, 26 Pebruari 2018 An.
Sudarto (Kapling 1) dengan ukuran lebar 15,35/14,79 meter
x panjang 52,56 meter luas = 800 meter **persegi** kemudian



diurus dengan turut tergugat dan melalui program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019, sehingga terbitlah SHM Nomor 01181 tahun 2019 An. **Sudarto seluas 762 M2** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sudarto (SHM No. 01227) ;
- Sebelah Timur : Idham Salim (SHM No. 1354) ;
- Sebelah Selatan : Idham Salim (SHM No. 1428) ;
- Sebelah Barat : Jln. Tumbang Talaken ;

4.7. Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal, 22 Mei 2017

a.n.Sudarto (Kapling 2) dengan ukuran lebar 20 /20 meter x panjang 50/ 50 meter luas = 1.000 meter persegi kemudian diurus dengan Turut Tergugat dan melalui program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 terbitlah SHM No. 01180 tahun 2019 An. **Sudarto seluas 1.031 M2** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Surini/ Jarwo (SHM No. 01227) ;
- Sebelah Timur : Idham Salim (SHM No. 1354) ;
- Sebelah Selatan : Sudarto (SHM No. 01181) ;
- Sebelah Barat : Jln. Tumbang Talaken ;

4.8. Surat Pernyataan Tanah (SPT) An. Surini luas = 785 meter

persegi kemudian diurus dengan turut tergugat dan melalui program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019, sehingga terbitlah SHM No. 01227 tahun 2019 An. **Surini seluas 785 M2** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Maryuni (SHM No. 01355)
- Sebelah Timur : Idham Salim (SHM No. 1354)
- Sebelah Selatan : Sudarto (SHM No. 01181)
- Sebelah Barat : Jalan Tumbang Talaken ;

4.9. Surat Pernyataan Tanah (SPT) An. Maryuni tertanggal, 01 April

2019 dengan ukuran lebar 15,35/14,79 meter x panjang 52,56 meter luas = 800 meter persegi) kemudian diurus dengan turut tergugat dan melalui program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 ,sehingga terbitlah SHM No. 01355 tahun 2019 An. **Maryuni luas 800 M2** dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara : Kamarullah (SHM No. 01426) ;
- Sebelah Timur : Idham Salim (SHM No. 1354) ;
- Sebelah Selatan : Surtini/ Jarwo (SHM No. 01227);
- Sebelah Barat : Jln. Tumbang Talaken Km.45,000

4.10. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01350 /2019 An. Rusdiana ,NIB 15010205.00939, Surat Ukur tanggal, 01/07/2019 No.01164/15010205/2019, luas 2.153 **M2** (Dua ribu seratus lima puluh tiga meter persegi), Lokasi Kelurahan Sei Gohong dengan batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas : Sutikno (SHM No.01526) ;
- Timur berbatas : Rusdiana (SHM No.1349) ;
- Selatan berbatas : Jalan Tumbang Talaken ;
- Barat berbatas : Idham Salim (SHM No.1352)

4.11. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01349 /2019 An. Rusdiana NIB 15010205.00938 , Surat Ukur tanggal, 01/07/2019 No.01163/15010205/2019, luas **1.949 M2** (Seribu sembilan ratus empat puluh sembilan meter persegi) , Lokasi Kelurahan Sei Gohong dengan batas sebagai berikut :

- Utara berbatas : Sutikno (SHM No.01851) ;
- Timur berbatas : Rusdiana (SHM No.01425/ SHM No. 01348);
- Selatan berbatas : Jalan Tumbang Talaken ;
- Barat berbatas : Rusdiana (SHM No.1350)

Yang **menindih** hak Penggugat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 304 gambar situasi tanggal 03 -11-1995 No.2377/95 luas 18.154 M2 (delapan belas ribu seratus lima puluh empat meter persegi) nama pemegang hak **HAJAH ALUH UMI**;

5. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat:

5.1. SHM No.01356 / 2019 An. Sutikno (kapling 1) seluas 2.399 M2 dengan batas –batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Edelason S. Mahin/ dahulu tanah negara
- Sebelah Timur : Sutikno (SHM No.1356)
- Sebelah Selatan : Panio alias Paniyo (SHM No. 01427)
- Sebelah Barat : Jln. Trans Tumbang Talaken ;



5.2. SHM Nomor 01357 /2019 An.Sutikno (kapling 2) seluas 1.957

M2 dengan batas –batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Edelason S. Mahin/ Dahulu tanah negara
- Sebelah Timur : Sutikno (SHM No. 01356) ;
- Sebelah Selatan : Panio als Paniyo (SHM No.01427);
- Sebelah Barat : Jalan Tumbang Talaken ;

5.3.Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor :01526 /2019 : An.Sutikno

(Kapling/ bidang 3), seluas 2.345 **M2** dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Edelason S. Mahin/ Dahulu tanah Negara;
- Sebelah Timur : Sutikno (SHM No.1851);
- Sebelah Selatan : Idham Salim (SHM No.01351, SHM No.01352);
- Sebelah Barat : Sutikno (SHM No.1356) ;

5.4.Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01851 /2019 Kapling/ bidang 4

An. Sutikno (kapling 4) seluas 2.415 M2 dengan batas – batasnya :

- Sebelah Utara : Edelason S. Mahin / Dahulu tanah negara
- Sebelah Timur : Edelason S. Mahin / Dahulu tanah negara
- Sebelah Selatan : Rusdiana (SHM No.1350,SHM No.1349)
- Sebelah Barat : Sutikno (SHM No.1526) ;

5.5.SHM Nomor 1427 tahun 2019 An. Panio alias Paniyo seluas 499

M2 dengan batas –batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sutikno (SHM No. 01356)
- Sebelah Timur : Sutikno (SHM No.01356/ SHM No. 01357)
- Sebelah Selatan : Budi (SHM No. 01222)
- Sebelah Barat : Jln. Tumbang Talaken

5.6.SHM Nomor 01222 tahun 2019 an. Budi seluas 1.268 M2

dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Paniyo alias Panio (SHM No. 01427)



- Sebelah Timur : Idham Salim (SHM No.1354);
- Sebelah Selatan : Kamarullah (SHM No.01426)
- Sebelah Barat : Jln. Tumbang Talaken;

5.7.SHM No. 01426 tahun 2019 An. Kamarullah seluas 766 M2 dengan batas –batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Budi (SHM No.01222)
- Sebelah Timur : Idham Salim (SHM No. 01354)
- Sebelah Selatan : Maryuni (SHM No.01355)
- Sebelah Barat : Jln. Tumbang Talaken

Yang menindih hak Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal, 26 Juni 1995 dan Surat Keterangan tanggal, 13 Juni 1995 No. 122/SP/PEM/SG-VI/95 seluas 20.000 M2 yang merupakan satu hamparan dan diganti rugi dari tanah garapan Maslae oleh Hajah Aluh Umi lokasi tanah ± Kilometer 45 , Kelurahan Sei Gohong, Kec. Bukit Batu , Kota Palangka Raya, ;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk membongkar, mengosongkan atau meninggalkan tanah tersebut (objek sengketa) dengan segala akibat hukumnya ;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp11.690.000,00 (Sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 oleh kami, **Boxgie Agus Santoso,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Yudi Eka Putra, S.H.,M.H.** dan **Dony Hardiyanto,S.H,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Plk tanggal 7 Februari 2022, putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 17 Mei 2022** diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh **Boxgie Agus Santoso,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dony Hardiyanto,S.H,M.Hum.** dan **Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Plk tanggal 17 Mei 2022, dibantu oleh **Jumiati,S.H.,** Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X sejak persidangan dimulai sampai dengan putusan diucapkan tidak hadir dan tidak menunjuk kuasanya yang sah untuk hadir;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Hardiyanto,S.H.,M.Hum.

Boxgie Agus Santoso,S.H.,M.H.

Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumiati,S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp170.000,00;
5. Panggilan	:	Rp10.700.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp750.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp11.690.000,00;

(Sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)